

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN NIKAH
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NANGGULAN
KABUPATEN KULON PROGO PERIODE 2015-2016**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagai Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

Fajar Tanjung Tursina

NIM: 12240060

Pembimbing:

Achmad Muhammad, M.Ag

NIP. 19720719200003 1 002

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-1857/Un.02/DD/PP.01.3/09/2016

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN NIKAH DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO
PERIODE 2015 - 2016**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Fajar Tanjung Tursina
NIM/Jurusan : 12240060/MD
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 26 September 2016
Nilai Munaqasyah : 95 (A)


dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang/Penguji I,


Achmad Muhammad, M.Ag.
NIP 19720719 200003 1 002

Penguji II,


H. Andy Dermawan, M.Ag.
NIP 19700908 200003 1 001

Penguji III,


Maryono, S.Ag. M.Pd.
NIP 19701026 200501 1 005

Yogyakarta, 28 September 2016

Dekan,





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fajar Tanjung Tursina
NIM : 12240060
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pembiayaan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Periode 2015-2016.

Telah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Sosial Islam.


Dengan ini kami mengahrapakan agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatinannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 September 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Pembimbing



Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si
NIP. 19670104 199303 1 003

Achmad Muhammad, M.Ag
NIP. 19720719200003 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Fajar Tanjung Tursina
NIM : 12240060
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **Implementasi Kebijakan Pembiayaan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Periode 2015-2016** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Yogyakarta, 5 September 2016



Fajar Tanjung Tursina
NIM. 12240060

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Jurusan Manajemen Dakwah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



MOTTO

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَأْنِهِ فَمَنْ بَدَأَ لَهُ سَبِيلًا

Artinya :Katakanlah (Muhammad), “setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing.” Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya . (QS. Al-Isra’: 84)¹



¹Al-Qur’an 17: 84. Semua terjemah ayat al-Qur’an diskripsi ini diambil dari Departemen Agama, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2006), hlm. 290.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan mengucapkan puji syukur, peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran. Shalawat serta salam senantiasa dikaruniakan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Dengan perjuangan yang tidak mudah akhirnya skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pembiayaan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Periode 2015-2016 “ telah diselesaikan oleh peneliti.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dibidang Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan serta bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. Nurjannah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Drs. Mokh Nazili, M. Pd. selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

5. Achmad Muhammad, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan teliti dan sabar memberikan waktu, pengetahuan, saran dan memberikan motivasi kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
6. Muh. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasinya selama menempuh studi di Jurusan Manajemen Dakwah
7. Hj. Tejowati, S.H. selaku staf TU Jurusan Manajemen Dakwah yang telah membantu dalam administrasi selama perkuliahan
8. Segenap dosen, staf, dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi khususnya Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
9. Segenap pegawai KUA Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
10. Kedua orang tua Bapak dan Ibu (Agus Qomar dan Paisah) serta adikku tercinta (Ayatullah Annisaa' dan Yasin Manik Hawa) yang dengan penuh perhatian, pengorbanan, dan kasih sayangnya yang tak terhingga sampai saat ini. Selalu mendukung dan membimbing segala apa yang terbaik untuk peneliti. Terimakasih do'a dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
11. Teman-teman Jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2012, yang saling menyemangati dalam kebersamaan untuk dapat menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

12. Sidiq Nugroho yang senantiasa memberikan do'a, semangat, motivasi, dukungan, ilmu dan kemampuannya kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
13. Kelompok KKN 136 Ngondel Wetan, Ahmad, Dika, Eri, Ulil, Rinta, Ani, Siska, Puji, Riska, terimakasih telah berbagai ilmu dan motivasinya
14. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu

Peneliti hanya bisa memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga setiap kebaikan dan bantuan dalam segala bentuk, jenis dan jumlahnya mendapat balasan dan imbalan dengan jauh lebih baik, mendapatkan keberkahan dan keridhoan dari Allah SWT.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, peneliti sangat mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Karena dengan masukan itulah, peneliti dapat memperbaiki diri, demi kemaslahatan di masa-masa yang akan datang. Akhirnya, penulis memohon pertaubatan kepada Allah SWT, serta permohonan maaf kepada semua pihak, atas segala bentuk kehilafan dan kesalahan yang telah penulis perbuat. Semoga skripsi ini menjadi berkah dan bermanfaat. Aamiin Yaa Robbal'alamin.

Yogyakarta, 2 September 2016
Peneiti,

Fajar Tanjung Tursina
NIM.12240060

ABSTRAK

Fajar Tanjung Tursina “Implementasi Kebijakan Pembiayaan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Periode 2015-2016”

Bagi masyarakat dan pribadi saat ini menganggap bahwa perkawinan merupakan masalah yang serius yang harus dilakukan didepan pegawai pencatat nikah agar dapat diakui oleh negara dan sah secara hukum negara serta terpenuhinya syarat dan rukun seperti yang ditentukan oleh agama. Kebijakan pembiayaan nikah berdasarkan PP No. 48 Tahun 2014 menyebutkan bahwa jika melangsungkan pernikahan di KUA gratis, dan jika melangsungkan pencatatan pernikahan di luar KUA membayar sebesar Rp. 600.000,00. KUA Kecamatan Nanggulan merupakan lembaga yang menerapkan kebijakan tersebut. Penerapan dari PP No. 48 Tahun 2014 masih baru dan masyarakat pada umumnya belum mengetahui tentang isi dari Peraturan Pemerintah tersebut, terutama para calon.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik interview, observasi, dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menginterpretasikannya dalam kalimat sederhana sehingga dapat diambil pengertiannya untuk mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode ketekunan pengamatan, kecukupan referensial, dan triangulasi.

Setelah melakukan penelitian, maka dapat diketahui bahwa kebijakan pembiayaan nikah berdasarkan PP No. 48 Tahun 2014 di KUA kecamatan Nanggulan telah diimplementasikan sejak peraturan tersebut disahkan yaitu pada tanggal 27 Juni 2014. Dalam implementasinya, KUA Kecamatan Nanggulan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui 2 cara, yaitu: publik dan personal. Hanya dari sisi materi masyarakat banyak yang belum memahami perihal teknis dan batasan masyarakat kurang mampu. Implementasi kebijakan pembiayaan nikah berdasarkan PP No. 48 Tahun 2014 di atas juga membawa dampak menurunnya tingkat pencatatan pernikahan di luar KUA Kecamatan Nanggulan sebesar 32%, karena sebagian masyarakat merasa keberatan dengan nominal biaya, sebagaimana diatur dalam PP No. 48 Tahun 2014 tersebut.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Pembiayaan Nikah, KUA Kecamatan Nanggulan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Landasan Teori	15
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Pembahasan	32

BAB II: GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN NANGGULAN

KABUPATEN KULON PROGO

A. Letak Geografis	34
B. Identitas KUA Kecamatan Nanggulan	36
C. Visi, Misi dan Motto	37
D. Sumber Daya Manusia	43
E. Maklumat Pelayanan, Kode Etik dan Pakta Integritas	45
F. Program Unggulan	48

BAB III: PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Isi Kebijakan	54
1. Kepentingan Kelompok Sasaran	54
2. Tipe Manfaat	59
3. Derajat Perubahan yang Diinginkan	63
4. Letak Pengambilan Keputusan	66
5. Pelaksanaan Program	68
6. Sumber Daya yang Dilibatkan	78
B. Lingkungan Implementasi	79
1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat	79
2. Karakteristik Lembaga dan Penguasaan	81
3. Kepatuhan dan Daya Tanggap	81

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Hasil wawancara
2. Dokumentasi berupa foto
3. Rekapitulasi peristiwa nikah rujuk
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014
5. Keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat Islam Nomor DJ.II/748 tahun 2014.
6. Surat izin penelitian
7. Sertifikat
8. Daftar riwayat hidup

DAFTAR TABEL

Tabel 1.a Tabel Perbedaan Kajian Pustaka	14
Tabel 1.b Identitas KUA Kecamatan Nanggulan	36
Tabel 1.c Tabel data pegawai KUA Kecamatan Nanggulan	43
Tabel 1.d Tabel penyuluh Agama Islam Non PNS	50
Tabel 1.e Perbandingan Pencatatan pernikahan di KUA dan Luar KUA Juli 2013- Juni 2015	65
Tabel 1.f Rekapitulasi dan transportasi petugas layanan bimbingan nikah di luar KUA kecamatan Nanggulan bulan Mei tahun 2016	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.a Implementasi sebagai proses politik dan administrasi	23
Gambar 1.b Triangulasi metode pengumpulan data	30
Gambar 1.c Triangulasi sumber data	31
Gambar 1.d Alur Penelitian	33
Gambar 1.e Alur pelayanan pendaftaran nikah	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “**Implementasi Kebijakan Pembiayaan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Periode 2015-2016**”. Berikut penjelasan masing-masing istilah dari judul tersebut:

1. Implementasi

Implementasi merupakan pelaksanaan dan penerapan.¹ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan implementasi merupakan metode pelaksanaan dan penerapan dengan teori-teori dalam upaya pencapaian sebuah tujuan dan sasaran kebijakan. Implementasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan publik, karena kebijakan yang digunakan merupakan peraturan pemerintah dan berkaitan dengan pelayanan publik.

2. Kebijakan Pembiayaan Nikah

Kebijakan adalah seperangkat tindakan perintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Kebijakan pembiayaan nikah dalam penelitian ini yaitu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 (PP No. 48 Tahun 2014) tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 327.

yang Berlaku pada Departemen Agama merupakan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 (PP No. 47 Tahun 2004) dan ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 27 juli 2014.² Isi dari PP No. 48 Tahun 2014 tersebut tentang tarif pencatatan pernikahan. Jika melangsungkan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dikenakan biaya atau gratis, dan jika melakukan pencatatan pernikahan di luar KUA akan dikenakan biaya Rp 600.000,00 untuk satu kali peristiwa pencatatan pernikahan.

Jadi yang dimaksud kebijakan pembiayaan nikah dalam penelitian ini adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam PP No. 48 Tahun 2014. Kebijakan tersebut berisi tentang pembiayaan pencatatan pernikahan.

3. KUA Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Urusan Agama Islam (URAIIS) Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Islam RI yang berada di tingkat kecamatan. Satu tingkat dibawah Kantor Kementerian Agama tingkat kota atau kabupaten. KUA memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Topokasi) melaksanakan sebagai tugas kantor Kementerian Agama kota atau

²Abdul Jamil Wahab (ed.), *Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014), hlm. 74.

kabupaten dibidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan.³

Salah satu fungsi KUA yang paling menonjol banyak dikenal masyarakat saat ini adalah administrasi pernikahan. Maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan KUA merupakan lembaga yang menjalankan pelayanan pencatatan pernikahan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul “Implementasi Kebijakan Pembiayaan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggung Kabupaten Kulon Progo Periode 2015-2016” dalam penelitian ini adalah penerapan kebijakan PP No. 48 Tahun 2014, dampak dari adanya kebijakan tersebut, serta peran para pelaksana kebijakan dan sasaran dari kebijakan dalam pencapaian tujuan kebijakan.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang sakral dan bernilai ibadah dalam kehidupan seorang laki-laki dan perempuan. Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

³*Ibid.*, hlm. 109-110.

⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan pasal 1.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku”.⁵ Dengan kata lain perkawinan disebut sah apabila dicatat oleh negara. Bagi umat Muslim pencatatan perkawinan dilakukan oleh petugas yang berwenang di KUA.

Bagi masyarakat dan pribadi saat ini menganggap bahwa perkawinan merupakan masalah yang serius yang harus dilakukan didepan pegawai pencatat nikah. Hal tersebut dilakukan supaya diakui oleh negara dan sah secara hukum negara serta terpenuhinya syarat dan rukun seperti yang ditentukan oleh agama.

Dalam Islam pada hakikatnya Allah swt. menciptakan pria dan wanita untuk saling menghormati, saling membantu sesuai dengan kodrat masing-masing. Apabila dalam kehidupan riil antara pria dan wanita khususnya dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri menjadi mitra sejajar yang harmonis. Potensi sumber daya keduanya secara maksimal dan bermanfaat. Itulah tujuan ajaran Islam, sebagaimana tujuan Allah swt. menciptakan manusia.⁶

Kehidupan berpasang-pasangan (*azwâj/ al-azwâj*) bagi makhluk Allah terutama manusia dengan jenis kelaminnya yang berbeda, laki-laki

⁵*Ibid.*, pasal 2 ayat (2).

⁶Departemen Agama RI, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*, (Jakarta: Departemen Agama, 2002), hlm. 49.

dan perempuan, merupakan sunnatullah yang juga termaktub melalui kalam (firman-Nya).⁷

Allah SWT berfirman dalam surat Yasin yaitu:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui" (Q.S. Yasin ayat: 36).⁸

Allah SWT berfirman dalam surat Adz Dzariyat yaitu :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (Q.S. Adz Dzariyat: 49)⁹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan.¹⁰ Adapun yang petugas yang

⁷Dalam al-Quran, kata *azwâj/al-azwâj* dalam konteks makna dan maksud yang berlain-lainnya, disebutkan sebanyak 52 kali, belum termasuk kata *azuj/azujayni* yang masing-masing sebagai kata tunggal (mufrad) dan tatsniyah (yang menunjukkan bilangan dua) dari kata *azwâj* yang artinya pasangan, perhatikan antara lain surah: Thaha [20]:23, Yasin [36]: 36, dan az-Zukhruf [43]:21, sedangkan kata *azwâj* yang diartikan dengan istri, antara surah: al- Baqarah [2]: 234 dan 240, an- Nahl [16]: 72, dan terutama ar-Rumn [30]: 21. Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia telaah Syariah dan Qanuniah*, (Tangerang: Lentera hati, 2015), hlm. 1.

⁸Al-Qur'an 36: 36. Semua terjemah ayat al-Qur'an diskripsi ini diambil dari Deprtemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2006), hlm. 442.

⁹Al-Qur'an 51: 49, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, hlm. 522.

¹⁰Muhammad Zain dan Mukhtar Alisodiq, *Membangun Keluarga Humanis (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial Itu)*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), hlm. 38.

berwenang pada saat pencatatan pernikahan yaitu petugas dari KUA dan juga dibantu oleh petugas desa.¹¹

Tujuan adanya perubahan PP No. 48 Tahun 2014 yaitu banyaknya kasus pemberian uang atau tanda terimakasih kepada penghulu setelah melaksanakan pencatatan pernikahan terutama di luar KUA. Sebelum penghulu berhak mendapatkan uang dari calon pengantin sebesar Rp. 30.000,00 (diatur dalam PP No. 47 Tahun 2004), namun yang terjadi di lapangan banyak pemberian lebih dari nominal tersebut.

Adanya potensi gratifikasi dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan di KUA menjadi sorotan masyarakat. Ini terkait kebiasaan yang berlangsung ditengah masyarakat terkait praktik pemberian uang tanda terimakasih dari pihak pengantin kepada aparat. Inilah yang disorot oleh inspektorat jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, bahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga kemudian menjadi salah satu motif diterbitkannya PP No. 48 Tahun 2014.¹² Sebelum adanya PP No. 48 Tahun 2014, banyak masyarakat yang mengatakan bahwa pembiayaan untuk perncatatan pernikahan sangat mahal, dan selain itu dalam dalam proses pendaftaran pernikahan sangat rumit.

PP No. 48 Tahun 2014 pasal 6 ayat 1 disebutkan “Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Kecamatan

¹¹Observasi Pra Penelitian tanggal 2 April 2016, jam 09.30, di Desa Jatisarono, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo.

¹²<http://bimasislam.kemenag.go.id>, diakses pada tanggal 2 Maret 2016 pukul 10.00 WIB, di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

atau diluar Urusan Agama kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk”.¹³ Jelas bahwa pencatatan nikah atau rujuk di KUA sekarang ini tidak dikenakan biaya atau gratis.

Fakta dilapangan, meskipun PP No. 48 Tahun 2014 sudah menjelaskan, terkait dengan biaya nikah, namun biaya tersebut hanya berlaku di KUA. Sementara itu, prosedur pendaftaran pencatatan pernikahan sebelum sampai di KUA, harus melibatkan pihak lain, yaitu adanya pengantar dari RT, RW, hingga ke tingkat desa atau kelurahan, dan dalam kasus tertentu, hingga tingkat kecamatan. Proses yang lumayan panjang tersebut faktanya memerlukan waktu dan juga biaya.¹⁴

Penerapan dari PP No. 48 Tahun 2014 masih baru dan masyarakat pada umumnya belum mengetahui tentang isi dari Peraturan Pemerintah tersebut, terutama para calon pengantin. Kepala KUA dan pegawai yang berwenang masih penerapan dan mensosialisasikan PP No. 48 Tahun 2014. Tentunya dengan berlakunya PP No. 48 Tahun 2014 ini akan memiliki dampak positif maupun negatif.

Selain dari para pelaksana kebijakan, adapun kebiasaan masyarakat yang ada yaitu melaksanakan pencatatan pernikahan di luar KUA, karena sebagian pernikahan dan resepsi dilakukan pada hari libur. Dengan kebiasaan masyarakat yang seperti itu dan adanya PP No. 48 Tahun 2014,

¹³Peraturan Pemerintah Nmor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PP No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Agama pasal 6 ayat 1.

¹⁴Abdul Jamil Wahab (ed.), *Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan*, hlm. 74.

menuntut masyarakat untuk mengeluarkan tambahan biaya. Sedangkan untuk masyarakat dari segi ekonomi yang tidak mampu untuk melakukan pencatatan pernikahan di luar KUA, mereka dituntut untuk melakukan pernikahan di KUA.

Pencatatan pernikahan yang dilakukan di KUA tidak hanya dari segi ekonomi, namun juga sosial. Adapun masyarakat yang melakukan pernikahan dengan status cerai hidup atau cerai mati melakukan pernikahan yang bukan kali pertama.

KUA Kecamatan Nanggulan salah satu KUA yang melaksanakan kebijakan pembiayaan nikah. KUA Nanggulan merupakan KUA yang berprestasi. Di tahun 2016 ini KUA Kecamatan Nanggulan mendapat kepercayaan ditunjuk sebagai wakil dari Kabupaten Kulon Progo dalam lomba KUA Teladan tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya lomba tersebut, tidak dipungkiri bahwa tingkat pelayanan kepada masyarakat, administrasi, dan lingkungan di KUA Kecamatan Nanggulan sudah baik. Hal tersebut seharusnya juga termasuk dalam pelayanan pernikahan berdasarkan kebijakan pembiayaan nikah.

Kebijakan yang saat ini dibuat juga harus sesuai syari'ah Islam. Terutama syari'ah Islam dalam syari'ah pernikahan, harusnya ditegakkan oleh masyarakat dan pelaksana kebijakan.

Dari latar belakang masalah tersebut peneliti ingin melakukan penelitian tentang **“Implementasi Kebijakan Pembiayaan Nikah di**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggulan Kulon Progo Periode 2015-2016”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, bagaimana implementasi kebijakan pembiayaan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo periode 2015-2016 ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan pembiayaan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo periode 2015-2016.

Adapun penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan sumbangan pemikiran mengenai implementasi kebijakan, khususnya dapat berintegrasi dengan kebijakan dakwah dalam menyampaikan pesan dakwah dalam masalah syari'ah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji lebih mendalam dengan topik dan

fokus serta *setting* dalam implementasi kebijakan sehingga memperkaya temuan-temuan penelitian.

Secara praktis

- a. Bagi lembaga, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam berjalannya sebuah kebijakan dan teknis pelaksanaan kebijakan dilapangan.
- b. Bagi jurusan, penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam studi implementasi kebijakan dan dapat menjadi sumbangan dalam keilmuan studi kebijakan dakwah.

E. Kajian Pustaka

Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan tema penelitian ini antara lain :

Pertama, penelitian yang dilakukan Sri Suwaeni dan R. Tri Yuli Purwono dalam Jurnal Forum Hukum, Vol 15 No. 1 Januari 2011, yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sleman”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang implementasi kebijakan oleh lembaga pelaksana kebijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil. Kurangnya Sumber daya Manusia yang memadai. Perlunya pengoptimalan sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Perlunya penyuluhan untuk mensosialisasikan berlakunya UU No. 23 tahun 2006.¹⁵

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ludgardia Budiningsih, Martoyo dan Isdairi, dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 0001 Tahun 2013. Judul penelitian tersebut yaitu "Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sintang". Penelitian ini menjelaskan tentang faktor penentu keberhasilan proses pemungutan pajak reklame di Kabupaten Sintang terdiri; 1. Kejelasan standar dan tujuan kebijakan, 2. Tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, 3. Komunikasi yang lancar, seimbang dan jelas antar organisasi dan pelaksana, 4. Karakteristik lembaga pelaksana yang mendukung kesuksesan implementasi kebijakan, 5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan 6. Adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana untuk menyukseskan implementasi kebijakan di lapangan. Sedangkan faktor penghambat antara lain : 1. Kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak, 2. Kurangnya koordinasi dengan Instansi terkait, 3. Lemahnya sikap pelaksana, 4. Lemahnya penegakan hukum.¹⁶

¹⁵Sri Suwaeni dan R. Tri Yuli Purwono, Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sleman, (*jurnal Forum Hukum*, Volume 15 Nomor 1, Januari 2011).

¹⁶Ludgardia Budiningsih, Martoyo dan Isdairi, Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sintang, (*Jurnal Ilmiah ilmu sosial dan Ilmu Politik*, Vol 0001 Tahun 2013).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Far'ah Nadia Prasetya Dewi, dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)”. Skripsi ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Temanggung telah berjalan dengan baik. Ada beberapa hal pokok yang mendukung suksesnya PATEN di Kecamatan Temanggung, yaitu persyaratan yang mudah dan sesuai standar pelayanan, penetapan dan pembentukan tim teknis PATEN sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Temanggung, pembiayaan dan penerimaan, serta pembinaan dan pengawasan yang sudah sesuai. Didukung dengan tim teknis dan tim penilai PATEN yang berkompeten, PATEN dapat berjalan dengan baik di Kecamatan Temanggung dalam penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Temanggung terdapat sedikit kendala yaitu sarana prasarana pendukung belum terpenuhi dengan baik.¹⁷

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Narendra Titis Hardjanti, dalam skripsinya yang berjudul “Evaluasi Implementasi Kebijakan (Analisis Mengenai Proses Implementasi dan Dampak Jangka Pendek Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Akta Kelahiran di Kota Surakarta)”. Secara garis besar, skripsi ini menjelaskan tentang kebijakan Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembebasan biaya penerbitan akta

¹⁷Far'ah Nadia Prasetya Dewi, Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Yogyakarta, 2014).

kelahiran telah berjalan dengan cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kekurangan yang masih perlu diperbaiki. a. Tahap Sosialisasi, b. Tahap Pelaksanaan, c. Sistem Non Reguler.¹⁸

Dari kajian pustaka tersebut dapat ditegaskan bahwa penelitian ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Pembiayaan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Periode 2015-2016” ini secara spesifik belum pernah dilakukan. Meskipun pada beberapa aspek terdapat beberapa kesamaan, tetapi secara substansi kajian ini berbeda dengan kajian-kajian terdahulu.

¹⁸Narendra Titis Hardjanti. Evaluasi Implementasi Kebijakan (Analisis Mengenai Proses Implementasi Dan Dampak Jangka Pendek Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Akta Kelahiran di Kota Surakarta), *Skripsi* tidak diterbitkan, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2009).

Tabel 1.a
Tabel Perbedaan Kajian Pustaka

	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Penelitian 4	Current Research
Identitas Peneliti	Sri Suwaeni dan R. Tri Yuli Purwono	Ludgardia Budiningsih, Martoyo dan Isdairi	Far'ah Nadia Prasetya Dewi	Narendra Titis Hardjanti	Fajar Tanjung Tursina
Objek	Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sleman	Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sintang	Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)	Evaluasi Implementasi Kebijakan (Analisis Mengenai Proses Implementasi dan Dampak Jangka Pendek Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Akta Kelahiran di Kota Surakarta)	Implementasi Kebijakan pembiayaan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Periode 2015-2016.
Lokasi penelitian	Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sleman	Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset kabupaten Sintang	Kantor Kecamatan Temanggung	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surakarta.	KUA Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo.
Metode	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
Hasil	Kurangnya Sumber daya Manusia yang memadai. Perlunya pengoptimalan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Perlunya penyuluhan untuk mensosialisasikan berlakunya UU No. 23 Tahun 2006.	Faktor penentu keberhasilan proses pemungutan pajak terdiri sari: kejelasan standar dan tujuan kebijakan, tersedianya sumber daya manusia, komunikasi antar pelaksana, karakteristik lembaga, kondisi sosial ekonomi dan politik, kesediaan dan komitmen pelaksana.	Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Temanggung telah berjalan dengan baik. Didukung dengan persyaratan yang mudah.	Kebijakan Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembebasan biaya penerbitan akta kelahiran telah berjalan dengan cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kekurangan yang masih perlu diperbaiki. a.Tahap Sosialisasi, b.Tahap Pelaksanaan, c.Sistem Non Reguler.	Kebijakan pembiayaan nikah berdasarkan PP No. 48 Tahun 2014 sudah diimplementasikan. Sosialisasi kepada masyarakat melalui 2 cara, yaitu publik dan personal. Dampak dari kebijakan tersebut menurunnya nikah di luar KUA sebesar 32%.

F. Landasan Teori

1. Tinjauan tentang Kebijakan

Penggunaan istilah kebijakan dalam bahasa Indonesia adalah istilah lain yang serupa tetapi tidak sama, yaitu istilah kebijakan dan kebijaksanaan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Inggris*, kata kebijakan diartikan dengan *policy* yang bermakna *a course of action adopted and purposed by a government, ruler, political party, etc.: U.S. trade policy*. Sedangkan kata kebijaksanaan dalam bahasa Inggris disebut dengan *the quality or state of being wise, sagacity, discernment, or insight*. Menurut pandangan S. Zainal Abidin, istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena hanya pemerintah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Ini sejalan dengan pengertian *public* itu sendiri yang dalam bahasa Indonesia berarti pemerintah, masyarakat atau umum.¹⁹

Menurut Charles L. Coshran & Eloise F. Malone kebijakan, sebagaimana dalam karya Muh. Irfan Islamy yang berjudul *Kebijakan Publik*, yaitu:

Public policy consists of political decisions for implementing programs to achieve societal goals..... public policy consists of a plan of action or program and a statement of objectives, in other words, a map and a destination (Kebijakan publik terdiri dari berbagai keputusan politik untuk melaksanakan program-

¹⁹Syahrir Naihasy, *Kebijakan Publik (Public Policy) Menggapai Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Madina Pustaka, 2006), hlm. 20.

program demi tercapainya tujuan-tujuan masyarakat.....kebijakan publik berisi sebuah rencana tindakan atau program dan berupa pernyataan tujuan yang hendak dicapai, atau dengan kata lain, sebuah peta dan sebuah tujuan).²⁰

Menurut Hogwood dan Gun, yang dikutip dalam karya Edi Suharto, menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna 'kebijakan' hanyalah milik domain pemerintah saja. Organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Misalnya Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga atau PKK) dan lembaga-lembaga sukarela lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula.²¹

Kebijakan pembiayaan nikah dalam penelitian ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, dalam pasal 6 disebutkan bahwa:²²

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
- (2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau

²⁰Muh. Irfan Islamy, *Kebijakan Publik*, (Banten: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 1.6.

²¹*Ibid.*, hlm. 4.

²²Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PP No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Agama pasal 6.

rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Ketentuan dalam Lampiran angka II mengenai Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
II. PENERIMAAN DARI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN	Per peristiwa nikah atau rujuk	600.000,00

2. Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan

Menurut J. Pressman dan A. Wildavsky sebagaimana dalam karya Muh. Irfan Islamy;

Policy implementation is a process of interaction between the settings of goals and actions geared to achieve them (Implementasi kebijakan adalah suatu proses hubungan yang terjadi antara penempatan tujuan dan tindakan-tindakan yang diarahkan untuk mencapainya).²³

Repley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis

²³Muh. Irfan Islamy, *Kebijakan Publik*, hlm. 7.2.

keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikat pertanyaan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.²⁴ Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.²⁵

Selanjutnya dalam karya Suharno yang berjudul *Dasar-dasar Kebijakan Publik Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*, Merilee S. Grindle menyatakan bahwa keberhasilan implemmtasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi kebijakan (*context of implementation*).²⁶ Ide dasarnya bahwa setelah kebijakan ditrasformasikan maka implementasi kebijakan harus dilakukan. Menurut Riant Nugroho D, keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dan kebijakan tersebut dimana isi kebijakannya meliputi 6 hal sebagai berikut:²⁷

²⁴Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: CPAS 2014), hlm. 148.

²⁵Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. (Jakarta: Elek Media Komputindo, 2003), hlm. 158.

²⁶Suharno, *Dasar-dasar Kebijakan Publik Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 172.

²⁷Syahrir Naihasy, *Kebijakan Publik*, hlm. 138.

a. Isi Kebijakan

1) Kepentingan Kelompok Sasaran

Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan. Sebuah kebijakan yang didalamnya memuat kepentingan kelompok sasaran akan lebih mudah diimplementasikan, daripada kebijakan yang tidak memuat kelompok sasaran.

2) Tipe Manfaat

Jenis manfaat yang diterima oleh target groups tentunya sebuah kebijakan akan lebih bermanfaat jika sesuai dengan kebutuhan dari target *groups*.

3) Derajat Perubahan yang Diinginkan

Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan fisik seperti membangun jembatan atau jalan raya akan lebih mudah diimplementasikan dari pada kebijakan yang ditunjukkan untuk meningkatkan sumber daya manusia.

4) Letak Pengambilan Keputusan

Apakah letak program sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.²⁸ Dalam hal ini yang dimaksud adalah apakah

²⁸*Ibid.*, hlm. 179.

implementor kebijakan tersebut sudah tepat diserahkan ke sebuah institusi. Sebagai contoh, misalnya apakah kebijakan konversi nilai uang, tepat jika dipegang kementerian sosial.

5) Pelaksanaan Program

Apakah kebijakan telah menyebut implemtornya dengan rinci ? Dalam hal ini instansi-instansi terkait untuk sebagai impelementor kebijakan. Kejeleasan impelementor. Kebijakan ini diperlukan selain untuk memudahkan implementor untuk melakukan koordinasi, juga untuk memudahkan pengawasan oleh publik.

6) Sumber Daya yang Dilibatkan

Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai ? Kebijakan yang tidak didukung oleh sumber daya yang tidak memadai akan mendapat hambatan dalam tahap implementasi. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya *financial* maupun kompetensi dari implementor.

Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatiationi* atau *contracting out*).²⁹

²⁹*Ibid.*, hlm. 179-180.

b. Lingkungan Implementasi

Sedangkan lingkungan implementasi kebijakan (*context of implemtation*), mencakup tiga aspek berikut ini:

1) Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat.

Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan menuntut untuk mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Kekuasaan atau *power* adalah syarat bagi keefektivan implementasi kebijakan. Tanpa otoritas yang berasal dari kekuasaan, maka kebijakan akan tetap berupa kebijakan tanpa ada dampak bagi target kebijakan.³⁰

Kepentingan kategori ini berguna untuk menjelaskan epitesme atau pandangan individu tentang akibat dan manfaat dari setiap perilakunya. Akibat manfaat itu bukan saja bersifat material (seperti keuntungan ekonomis) tetapi juga yang bersifat non material (seperti, misalnya pengakuan dan penghargaan).³¹

2) Karakteristik Lembaga dan Penguasaan.

Target dalam kondisi siap untuk disintervensi ataupun tidak, kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target dalam kondisi mendukung atau menolak.³²

³⁰*Ibid.*, hlm. 74.

³¹Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 104.

³²Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik*, hlm. 180.

Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan karena mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Demikian pula tidak jelasnya *Standard Operating Procedure* (SOP) baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok fungsi, kewenangan, dan tanggungjawab diantara organisasi pelaksana satu dengan lainnya, ikut pula menentukan gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan. Demikian pula semakin jelas SOP, semakin mudah pula menentukan kebutuhan.³³


3) Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap.

Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri atas pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comperhension and understanding*) terhadap kebijakan. Arah respon kelompok sasaran apakah menerima, netral, atau menolak (*acceptance*,

³³Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisa Proses Kebijakan Publik*, (Malang: Bayumedia Publising, 2008), hlm. 105-109.

neutrality, and rejection).³⁴ Implementasi kebijakan pada hakikatnya tidak hanya terbatas pada tindakan-tindakan atau perilaku badan-badan administratif atau unit birokrasi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari kelompok sasaran (*target group*).³⁵

Gambar 1.a
Implementasi sebagai Proses Politik dan Administrasi



Sumber: AG.Subarsono, Analisis Kebijakan Publik³⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.³⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

³⁴*Ibid.*, hlm. 105.

³⁵Fadillah Putra, *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dari Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 84.

³⁶AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 94.

³⁷Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan

adalah pendekatan kualitatif deskriptif.³⁸ Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran umum tentang Implementasi Kebijakan Pembiayaan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Periode 2015-2016.

2. Subjek dan objek

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian³⁹ dalam penelitian ini adalah :

- 1) Pihak KUA Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo sebagai lembaga yang bertugas dalam pencatatan pernikahan sesuai dengan PP No. 48 Tahun 2014.
- 2) Petugas desa yang ada di Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Petugas desa sebagai pengantar pelaksanaan pernikahan baik di KUA maupun di luar KUA.
- 3) Masyarakat yang ada di Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, yang melangsungkan pernikahan sejak diberlakukannya PP No. 48 Tahun 2014.

menggunakan logika ilmiah. Saifuddin Anwar. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 5.

³⁸Pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. *Ibid.*, hlm. 7.

³⁹Subjek penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan topik masalah yang sedang diteliti. Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 135.

b. Objek penelitian

Objek penelitian⁴⁰ dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pembiayaan nikah berdasarkan PP No. 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo periode 2015-2016.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data ini antara lain:

a. Metode Observasi

Observasi⁴¹ yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non participants observation*.⁴² Dalam metode ini peneliti akan melakukan pengamatan kinerja dan kebiasaan yang dilakukan oleh kepala dan pegawai KUA Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo, calon pengantin, dan masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2014.

⁴⁰Objek penelitian adalah permasalahan-permasalahan yang menjadi titik sentral suatu penelitian. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 91.

⁴¹Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung, dapat juga diartikan pengamatan secara sistematis fenomena yang diselidiki. Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1995), hlm. 163.

⁴²*Non participants observation* yaitu peneliti tidak mengambil bagian secara langsung dalam situasi di lapangan, hanya saja sebagai pengamat. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 308.

b. Metode Wawancara

Wawancara⁴³ yang digunakan dalam penelitian ini, adalah interview *semi structured*.⁴⁴ Adapun yang menjadi informan atau narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Kepala KUA Kecamatan Nanggulan
- 2) Penghulu KUA Kecamatan Nanggulan
- 3) Petugas desa di Kecamatan Nanggulan
- 4) Masyarakat yang mendaftar pencatatan pernikahan di dalam atau di luar KUA Kecamatan Nanggulan.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi⁴⁵ ini dimaksudkan sebagai penguat dan pembanding. Secara spesifik metode dokumentasi difokuskan untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari dokumen yang terkait dengan pencatatan pernikahan dan implementasi kebijakan pembiayaan nikah berdasarkan PP No. 48 Tahun 2014.

⁴³Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 108.

⁴⁴Interview *semi structured* yaitu mulanya menyatakan serangkaian pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk mengecek pertanyaan lebih lanjut. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 197.

⁴⁵Metode dokumentasi yaitu mencari data mengamati hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. *Ibid.*, hlm. 202.

4. Metode Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam buku karya Sugiyono, analisis data dilakukan pada saat mengumpulkan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.⁴⁶ Menurut Sugiyono terdapat tiga cara dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan ke dalam hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁴⁷ Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data. Jadi dalam penelitian data-data yang didapat dari berbagai informasi akan direduksi untuk menentukan titik permasalahan penelitian.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian ini penyajian data⁴⁸ akan ditampilkan bentuk teks narasi. Pada tahap penyajian data ini, dilakukan dengan bentuk petikan wawancara, foto (dokumentasi) dan tabel. Hal ini

⁴⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 92.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 247.

⁴⁸Penyajian data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas (yang sudah disusun alurnya dalam tabel akumulasi tema). Haris Herdiyansah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 176.

agar dapat melihat gambaran keseluruhan bagian-bagian tertentu dalam penelitian, sehingga mempermudah untuk melihat apa yang sedang terjadi dan dapat menarik kesimpulan.

c. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁴⁹ Setelah melakukan kedua teknik analisis data yaitu reduksi dan penyajian data, langkah terakhir dalam proses analisis data adalah pengambilan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan diambil dari data-data yang sudah direduksi dan disajikan dalam bentuk diskripsi, kemudian mekanisme terakhir dalam menjawab pokok permasalahan ini adalah menjawab dari rumusan masalah dan merumuskan kesimpulan.

5. Keabsahan data

Menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).⁵⁰ Dalam penelitian ini menggunakan dua kriteria yaitu derajat kepercayaan dan kepastian.

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 412.

⁵⁰Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 324.

a. Derajat Kepercayaan

Uji keabsahan data menggunakan kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) penelitian ini menggunakan dua teknik pemeriksaan data yaitu, ketekunan pengamatan dan triangulasi.

1) Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam hal ini, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman. Hal itu berarti peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.⁵¹


⁵¹*Ibid.*, hlm. 329-330.

2) Triangulasi

Triangulasi⁵² yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi metode pengumpulan data⁵³ dan triangulasi sumber data.⁵⁴

Triangulasi metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Gambar 1.b
Triangulasi metode pengumpulan data



Sumber: Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif.⁵⁵

Triangulasi sumber data merupakan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.⁵⁶ Triangulasi sumber data penelitian ini dilakukan pada Kepala KUA, Pegawai pencatatan pernikahan, serta masyarakat.


⁵²Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 83.

⁵³Triangulasi metode pengumpulan data merupakan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* hlm. 331.

⁵⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 126.

⁵⁶Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 330.

Gambar 1.c.
Triangulasi sumber data



b. Kepastian

Kriteria kepastian berasal dari konsep ‘objektivitas menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antarsubjek. Di sini memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Dapatlah dikatakan bahwa pengalaman seseorang itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang, barulah dapat dikatakan objektif. Jadi, objektivitas-subjektivitasnya suatu hal bergantung pada orang seorang.⁵⁷ Dalam kriteria kepastian, teknik pemeriksaan yang digunakan yaitu uraian rinci.

Uraian rinci (*thick description*) bergantung pada pengetahuan seorang peneliti tentang konteks pengirim dan konteks penerima. Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraiannya harus mengungkapkan secara khusus

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 325-326.

sekali segala sesuatu yang dibutuhkan pembaca agar dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh.⁵⁸

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran umum pembahasan dan untuk mempermudah dalam pembuatan skripsi, maka penulis menyajikan langkah-langkah dalam penulisan kedalam empat bab, berikut uraian penulisan :

BAB I: Tentang pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


BAB II: Mengenai gambaran umum lembaga yaitu KUA Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo.

BAB III: Berisikan tentang hasil penelitian di KUA Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo serta permasalahan pokok yang dibahas yaitu tentang implementasi kebijakan pembiayaan nikah di KUA Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo periode 2015-2016.

BAB IV : Penutup yang mencakup kesimpulan, dan saran-saran. Pada bagian akhir peneliti ini juga akan dicantumkan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 337-338.

Gambar 1.d.
Alur Penelitian



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan pembiayaan nikah berdasarkan PP No. 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Nanggulan telah diimplementasikan sejak peraturan tersebut disahkan yaitu pada tanggal 27 Juni 2014. Dalam implementasinya, KUA Kecamatan Nanggulan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui 2 cara, yaitu: publik dan personal. Hanya dari sisi materi masyarakat banyak yang belum memahami perihal teknis dan batasan masyarakat kurang mampu.

Implementasi kebijakan pembiayaan nikah berdasarkan PP No. 48 Tahun 2014 di atas juga membawa dampak menurunnya tingkat pencatatan pernikahan di luar KUA Kecamatan Nanggulan sebesar 32%, karena sebagian masyarakat merasa keberatan dengan nominal biaya, sebagaimana diatur dalam PP No. 48 Tahun 2014 tersebut.

B. Saran

1. Sosialisasi oleh KUA Kecamatan Nanggulan untuk masyarakat lebih ditingkatkan. Terutama tentang materi sosialisasi. Materi yang disampaikan tentang kebijakan pembiayaan nikah lebih diperjelas, khususnya terkait teknis pelaksanaan program dan batasan masyarakat kurang mampu. Untuk itu optimalisasi peran P3N.
2. Penelitian-penelitian tentang analisis kebijakan, sebagaimana skripsi ini, hendaknya diperluas dan diperkuat secara akademik oleh jurusan Manajemen Dakwah, karena bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Amrin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Azwar, Safuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu sosial lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2006.
- Departemen Agama RI, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*, Jakarta: Departemen Agama, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Elek Media Koputindo, 2003.
- Far'ah Nadia Prasetya Dewi, *Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Yogyakarta, 2014.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research, Jilid II*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1995.
- Hardjanti, Narendra Titis. *Evaluasi Implementasi Kebijakan (Analisis Mengenai Proses Implementasi Dan Dampak Jangka Pendek Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Akta Kelahiran di Kota Surakarta)*, Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2009.
- Herdiansah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Imron, Ali, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia; Proses, Produk, dan Masa Depan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

- Islamy, Muh. Irfan, *Kebijaksan Publik*, Banten: Universitas Terbuka, 2014.
- Islamy, Muh. Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Jamil Wahab, Abdul (ed.), *Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014.
- Ludgardia Budiningsih, Martoyo dan Isdairi, *Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sintang*, Jurnal Ilmiah ilmu sosial dan Ilmu Politik, Vol 0001 Tahun 2013.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.
- Muhammad Zain dan Mukhtar Alisodiq, *Membangun Keluarga Humanis (Counter Legal Draft Kompolasi Hukum Islam yang Kontroversial Itu)*, Jakarta: Graha Cipta, 2005.
- Naihasy, Syahrin, *Kebijakan Publik (Public Policy) Menggapai Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Mida Pustaka, 2006
- Sri Suwaeni dan R. Tri Yuli Purwono, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sleman*, jurnal Forum Hukum, Volume 15 Nomor 1, Januari 2011.
- Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Suma, Muhammad Amin, *Kawin Beda Agama di Indonesia telaah Syariah dan Qanuniah*, Tangerang: Lentera hati, 2015.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharno, *Dasar-dasar Kebijakan Publik Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*, Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Tahrir, Arifin, *Kebijakan Publik dan Trasparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Widodo, Joko, *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisa Proses Kebijakan Publik*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PP No 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Agama.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Agama.

Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam no DJ.II/748 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Website

<http://www.kpk.go.id>

<http://bimasislam.kemenag.go.id>

Lampiran

Hasil Wawancara

No	Indikator	Responden	Hasil wawancara
	Isi Kebijakan		
1	Kepentingan kelompok sasaran	Wahyu puji	<p>“nek aku emang pengen dino rabu mbak aku emang ora pengen dino libur e mbak”</p> <p>“mergone nek mbayar nematus ewu to mbak, tak pikir-pikir kok larang, mending tak go tuku brambang. Lah nek nyewa mobil yo ra ngasi nematus ewu”</p>
		Dwi nuryanti	<p>“nang kene luwih praktis soale nek munggah kan yo repot le ndadak mobile le arep mrono repot. Kesusu waktune barang”</p> <p>“iku nganggo itungan jawa, arep tanggal piro, sasine opo, karang kene isih wong njawi je, isih duwe simbah”</p>
		Wildan Isa Anshory	<p>“...Kehawatiran kita, banyak orang yang ngaku-ngaku tidak mampu itu hlo mbak. Lah yang ngaku tidak mampu, lah sakiki ngaku ora mampu mbayar nematus ewu tapi rumahnya mbayar orgen, ndelalaha mbayar orgen tunggal e sak juta, terus go snack-snack e yo dia berani mbayar. Yo kasarane dua juta lebih lah...”</p>
2	Tipe manfaat	Wahyu Puji	<p>“manfaat e ? ora mbak, soale aku yo ra ngerti PP iku. Dadi yo wis waton mlaku. Mending mbiyen. Kan masyarakat yo ra ngerti to mbak PP iku, ujuk-ujuk kon mbayar ngono lo mbak. Sing wingi ora mbayar kok sing sakiki mbayar...”</p>
		Dwi nuryanti	<p>ora sih biasa wae, yo ming manut aturane wae, ra ono apa-apa ne. Tur mempercepat proses e rak yo ora to mbak, yo podu wae</p>
		Tauchid	<p>“mempermudah pekerjaan yang di desa dan KUA. Kan pekerjaan kesra juga banyak. kalau di KUA enak tinggal terima jadi dari desa”</p>
		Wildan Isa Anshory	<p>“...Yaa saya gk tau ya kalau di Nanggulan ya, waktu di Sentolo kadang-kadang ming seket, satus ki bejo bejan.”bagi kami enak yang sekarang, artinya kami dapetnya tidak karena gratifikasi. Karena penghasilannya sah itu menurut undang-undang tur jumlahnya lebih besar yang jelas...</p>
		Muhammad Labib	<p>“untuk sekarang pelayanan secara administrsi di KUA lebih baik dari pada yang dulu. Dari segi keuangan, alur keuangan yang diterima petugas juga jelas. Sakiki gak ada istilah pungli karena semua sudah diatur”</p>
3		Wahu Puji	<p>“Perubahanne yo mbayar po ora iku kuwi tapi di masyarakat le mbayar ora gur nematusewu, jadi malah tambah anggaran to mbak. Maune sing ra mbayar</p>

	<p>Derajat perubahan yang diinginkan</p>		<p>ngedukke gur telungatus ewu terus nek mbayar jadi sangangatus ewu to mbak, malah jadi beban”</p> <p>“soale kan kemarin aku munggah to makane aku gak ngasih transport. Semisal nang kene tak anggarke enam ratus plus. Aku ki wingi pas gawe anggaran kae to mbak nek ngedunke tak anggar satu juta. Nek aku ngene, wah... sakjuta keno go tuku brambang e. Wis lah munggah wae. Iku masuk anggaran nek ngedunke”</p>
		<p>Dwi Nuryanti</p>	<p>“nek mbiyen kan le mbayar terserah kene le ngenei piro to tapi kono kan ora njaluk berarti koyo nyangoni nek mbiyen”</p> <p>“..koyone ki nyangoni tapi gak ono patokan nematusewu..”</p> <p>“..yo mending ono patokane nematus ewu tapi kudu jelas aturane go opo-opo ngono, dari pada ra ono patokane emboh duwit kuwi nandi ra jelas kan wis ono undang-undang berarti perinciane wis ono ng kono walaupun kene ra di genahi...”</p>
		<p>Tauchid</p>	<p>“kalau dulu penak yang sebelumnya, sama-sama 30 ribu milih di rumah iso ketunggunan simbah. Kalau sekarang gratis ke kantor, dadi malah enak, kalau ada wong ra duwe bisa di arahkan ke kantor.”</p>
		<p>Wildan Isa Asrory</p>	<p>“...Dulu itu kalau nikah di kantor itu malu dianggap ada masalah. ... memang terjadi penurunan angka pernikahan di rumah tapi sekarang biasa saja. Kalau nanggulan 2015 banyak yang dikantor”</p>
		<p>Muhammad Labib</p>	<p>“kalau sebelum adanya PP 48 yang nikah di KUA sedikit, sekarang setelah adanya PP 48 ini lebih yang nikah di KUA”</p>
<p>4</p>	<p>Letak Pengambilan Keputusan</p>	<p>Wildan Isa Anshory</p>	<p>“...memang gini, pemerintah pusat itu membuat PP itu menetapkan angka uang enamratus ribu ambil patokan Jakarta. Jakarta itu untuk pernikahan kadang habis jutaan kadang di pungli di mana-mana, yaa nyuwun sewu temen-temen oknum KUA disana. Sudah bukan rahasia umum kalau di Jakarta itu dipungli. Dengan adanya PP ini masyarakat kalau yang Jakarta lebih enteng. Ning nek koyo Jateng, Jogja dipungli telungatus ewu malah dadi nematusewu. Nek penghulu Jakarta malah gk suka kaya gini mbak. Mereka hanya dapat dua ratus ribu atau tiga ratus ribu. Soalnya mereka dengan cara kemarin, mereka terima gratifikasi bahkan dapet lima ratus ribu sampai satu juta. Itu baru satu kali pernikahan...”</p>
		<p>Muhammad Labib</p>	<p>“murah yang dulu waktu 30.000, nah sekarang kan 600.000 diwilayah kulon progo masih dianggap tinggi. Kan yang memutuskan nominal uang 600.000 dari pusat. Itu kewenangan pusat</p>

		Dwi Nuryanti	<p>“...sudah. Sudah e yo nger ono nematuse kuwi di rinci opo-opone jelas. Pie to maksud e, nek nematusewu kuwi jelas penggunaane”</p> <p>“kalau nikah untuk ibadah di patok duwit yo ra pas, wong niat e ibadah”</p>
5	Pelaksanaan program	Wahyu Puji	<p>“tidak ada tuntutan pas hari kerja, soale aku wingi pas nikah aku pengene pas hari iku, gak hari minggu. Soale aku pengen ora pas hari libur, kan ndelalahe kae pas pitulasan barang”</p> <p>“uange ki seharus e go transport dan lain-lainnya misal e di gawe program. Sakdurung e digenahi nang masyarakat e, kan masyarakat sakiki duwit nematusewu go opo ujuk-ujuk kon mbayar nematusewu kan gak ngerti nek go transportasi, nek ngerti kan do ra ngamplopi meneh”</p> <p>“Nek target e go iku durung tepat. Nek misale bener-bener go korban bencana karo sing miskin mau kan ono perubahane berarti semakin mudah to mbak semisal nek munggah ki nyater mobil kan..., mereka ngedukke malah ra mbayar luwih meringankan seharuse”</p>
		Dwi Nuryanti	<p>“nek ono sing nikah sabtu minggu mesti terbebani to mbak. mereka mungkin ono alasan, libure minggu njuk kanca-kanca ne libur e minggu. Nek ora minggu kanca-kanca ora teko. Maksud e kan ngono kuwi to mbak, dadi gelem ra gelem aku mbayar semene, jadi tertuntut”</p> <p>“domongke nek ngedukke mbayar nematus ewu. Kudune nek aku yo mbak, nek ada kebijakan seperti itu yang tidak mampu atau korban bencana paling gak ono tambahan syarat to mbak. Kan semisal tidak mampu kudune ono surat keterangan miskin”</p>
		Tauchid	<p>“Saya diangkat desa melaksanakan tugas P3N. Membantu calon nikah dalam persyaratan dari desa menuju KUA. Sebetulnya itu kan tugas kesra, namun kan kesra kerjaannya juga banyak, makanya saya di angkat dari desa terutama untuk mengurus pencatatan pernikahan”</p> <p>“dulu kan P3N ini ada SK nya mbak, tanggal berlakunya dari 31 maret sampai 31 desember, nah tapi di juni- desember itu di cabut, itu aja intensif dari ”</p>
		Wildan Isa Anshory	<p>“...waktu itu kan pakai no rekening. Sekarang kan pakai billing. Pakai billing kan setiap manten beda. Keluar billingnya pas nanti keluar di aplikasinya</p>

		<p>kemenku simponi itu. Jadi ndak setiap orag sekarang bisa mbayar. Setiap orang yang akan membayar harus dapet billing dari KUA karena billing itu sudah ada kodenya...setiap caten yang mau bayar itu saya kasih billingnya pada bulan ketika hari H mau nikah”</p> <p>“...karena dulu kan awal-awal masuknya bukan ke kas negara, dulu itu ke rekening direktorat Jendral Bimas Islam. Sekarang sebelum ke kas negara PNBPN pakai aplikasi simponi itu.... waktu awal-awal pemberlakuan PP 48 tahun 2014 ada 4 bank BUMN yang di tunjuk di minta tolong kalau ada yang mbayar manten.”</p> <p>“Beberapa kali di tahun 2015 itu turun. Waktu itu di sentolo dapet 2x kegiatan sukcaten, kalau Nanggulan ketoke sekali. Nah itu sukcatennya yang waktu di kecamatan itu sing mbayar tok opo sing ora mbayar ? nah akhir e sing berkontribusi kan yang mbayar, yaa akhirnya kita undang juga yang gak mbayar, untuk memenuhi target kehadiran peserta to. Tetapi dana yang untuk sukcaten itu tidak setiap tahun keluar. Kita tidak tau. Untuk tahun 2016 ini belum ada dana sukcaten keluar. Yaa kalau yang sudah pasti itu honor transpot dan petugasnya itu sudah pasti...”</p>
		<p>Muhammad Labib</p> <p>“sosialisasi di nunutke pengajian pejabat, itu 6x. Tiap kamis pagi di pendopo. Kalau dananya gk pakai 600.000, itu dana sendiri....Sosialisasi ke semua warga juga secara umum. Sebelum menikah juga ada personal”</p>
6	Sumber Daya yang dilibatkan	<p>Wahyu puji</p> <p>“ono mbayar e tapi ora akeh kok mbak suka rela kok mbak. Iku nang kecamatane, nek nang KUA emang gk di tariki opo-opo”</p> <p>“tidak disebutkan sama sekali nek sing seko BAZ gur di omongke dana sukarela seko BAZ, di BAZ di catat”</p> <p>“ora di sebutke petugas e sopo, makane njenengan muni sopo wae aku ora ngerti”</p> <p>“nang KUA diterke bapake ta, wong bapak w sing nguruske nang KUA kene trima jadi. Nang kecamatan mudah gampang to mbak wong cepet rampung e ndelalaha lancar, opo-opone penak”</p> <p>Dwi Nuryanti</p> <p>“ora disebutke petugas e mbiyen, sak ngertiku sing ngijabke yo ketuane iku. Nek bapakmu kan nerti tapi aku kan ora ngerti”</p> <p>Tauchid</p> <p>“Dulu itu kan P3N dapet 600.000 perbulan mbak, terus kenapa tiba-tiba dihentikan begitu.”</p>

			<p>“jadi saya diangkat lewat SK kelurahan itu persetujuan musyawarah desa. Sekarang tinggal saya, wijimulyo, sama donomulyo”</p> <p>“yo.. di bayar sama kelurahan, gak tau itu uangnya di potong dari kesra atau desa, saya kurang paham”</p>
		Muhammad Labib	<p>“sumber daya manusianya untuk di dalam PP itu penghulu. Kalau teknis dilapangan itu ada P3N, kecamatan, atau kesra, dukuh juga. Yang selain penghulu itu gak dapet yang 600.000.”</p>
	Lingkungan Implementasi		
1	Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat	Wildan Isa Anshory	<p>“Cuma mungkin etikane wong jowo, jadi saya begitu ngijabke selesai, terus diperilahkan makan. Biasane setelah makan kan ngasihnya disitu. Saya balik badan. Gayane ngopo nganggo sepatu po ngopo”</p>
		Tauchid	<p>“gak mungkin to mbak kalau pak kesra keliling dusun itu banyak waktu dan biaya. Biasanya langsung ketemu sama yang calon nikahnya itu, kita bilang kalau nikah jebolan ki mbayar 600.000. nek nang KUA malah gratis”</p>
2	Karakteristik lembaga dan penguasaan	Tauchid	<p>“kalau dari dulu memang KUA Nanggulan itu baik mbak. Kerjanya dari itu memang bersih. Sebelum ada peraturan itu juga memang bersih. Nah mergone kan ono salah siji KUA sing pungli iku mbak, terus ada peraturan iku, kesane kan semua KUA yang ada di Indonesia seperti itu”</p>
3	Kepatuhan dan daya tanggap	Tauchid	<p>“...yaa pas di awal-awal banyak yang keberatan, setelah saya kasih tau kalau mbayarnya 600 ya ada yg bilang nanti dulu saya pikir-pikir dulu saja Pak.”</p>

		<p>Wildan Isa Anshory</p>	<p>“iya, kita gk pernah nerima amplop. Kalau saya dan pak labib yang bertugas memang kita tidak nerima. Cuma untuk bapak-bapak P3N kan karena beliau-beliau kerjanya sukarela, tidak ada larangan untuk nerima itu. Ya... kalau umpamanya tuan rumah maringi niku kalih P3N/Petugas desa itu ya kita sumanggaaken mawon artinya ya monggo, itu dak apa-apa. Kadang-kadang ada juga yang ngasih ke kami sama P3N. Kalau kami enggak, kalau saya memang gak nerima, pak labib juga begitu. Gak tau ya kalau temen-temen lain, pokoknya ada yang gelem nompo 1 atau 2 itu..”</p> <p>“tapi kadang-kadang masyarakat, meskipun kita tolak. Apa lagi pas awal-awal perubahan itu masih ada yang tetep ngasih. Yaa tetep kita tolak. Yaa kadang-kadang mereka waktu itu pengen ngekeki tenan ngasi mekso-mekso itu hlo, ya tetep kita tolak. Ada juga yang basa-basi, karang wingi ngekeki coba tak kei meneh, ra ketan mngko di tolak. Basa-basi kaya gitu ya kita tau”</p>
--	--	---------------------------	---

Dokumentasi berupa foto







REKAP PERISTIWA NIKAH RUJUK

BULAN : DESEMBER 2015
 KUA KECAMATAN : NANGGULAN.

	NAMA CATIN		ALAMAT	TANGGAL PELAKSN NIKAH	TANGGAL SETOR	PERISTIWA (N/R)		PNBP	BEBAS BIAYA			NOMER VALIDASI
	PUTRA	PUTRI				KANTOR	LUAR KANTOR		MIS KIN	BENC ALAM		
1	Citra Raga Mukti	Yuni Kurnianingsih	Krinjing, Wjlimulyo	07-12-2015	12-11-2015		1	600.000				"6934 6934052 1101 130
2	Sutarka	Yunlastuti	Gayam, Banyuroto	08-12-2015		1						
3	Nanda Alfianta	Evita Rinasari	Wjllan, Wjlimulyo	16-12-2015	07-12-2015		1	600.000				"6934 6934052 1101 45
4	Sarji Alias harjo	Parjiyah	Lengkong, Donomulyo	16-12-2015		1						
5	Jati Cahyadi	Ana Mulyawati	Krinjing, kidul, Jt srno	18-12-2015		1						
6	Danang Dianto	Elvina Acarawaty	Grubug Jatisarono	20-12-2015	13-11-2015		1	600.000				"6934 6934052 1101 53
7	Rino	Ariesta P	Cepitan, Wjlimulyo	26-12-2015	07-12-2015		1	600.000				"6934 6934052 1101 138
8	Budli Fahrudin	Wuri Lupiana	Kemukus, Tanjungharjo	27-12-2015	07-12-2015		1	600.000				"6934 6934052 1101 96
9	Suyadi	Sugyarti	Kemiri, Wjlimulyo	27-12-2015	13-11-2015		1	600.000				"6934 6934051 1101 47
10	Lilik Budiman	Yunia Saputri	Jatngarang Itsarono	30-12-2015		1						
11	Nuryanto	Yandini	Dengok, Tjharjo	31-12-2015		1						
Jumlah : 11						5						

Nanggunglan, 31-12-2015

Kepala KUA


Muhannaq Labib.S.Ag.M.S.I
 NIP. 19760112 199803 1 008

REKAPITULASI PERISTIWA NIKAH DAN RUJUK

BULAN : JANUARI 2016
KUA KECAMATAN : NANGGULAN

NO.	NAMA CALON PENGANTIN		ALAMAT	TANGGAL PELAKSANAAN NIKAH	TANGGAL SETOR	PERISTIWA (N/R)		PNBP	BEBAS BIAYA		NOMOR VALIDASI NTPN
	PUTRA	PUTRI				KANTOR	KUAR KANTOR		MISKIN	BENCANA ALAM	
1	Jumaryanto	Mugiarti	Jatisarono, Nanggulan	06-Jan-16	16-Dec-15		V	600,000	-	-	8A2C2164NP672CO2
2	Imam Nur Aji	Novia Mei Fajariningrum	Kembang, Nanggulan	10-Jan-16	16-Nov-15		V	600,000	-	-	6936 6936351 1101 29
3	Vredi Setiawan	Yuli Suryati	Wijimulyo, Nanggulan	13-Jan-16	17-Dec-15		V	600,000	-	-	013CF1C9RENHLNGI
4	Sekirman als. Sastropiro	Supartinem	Wijimulyo, Nanggulan	15-Jan-16	-	V		-	-	-	-
5	A.Syahru Shofi	Umi Salamah	Donomulyo, Nanggulan	17-Jan-16	14-Dec-15		V	600,000	-	-	DAE788RMU3S25R72
6	Ikhsan Zubir	Opti Wijayani	Tanjungharjo, Nanggulan	17-Jan-16	15-Jan-16		V	600,000	-	-	C247930M4E4IBJ1G
7	Agus Utorno	Fitri	Jatisarono, Nanggulan	22-Jan-16	-	V		-	-	-	-
8	Ari Susanto	Feriana Wulandari	Tanjungharjo, Nanggulan	28-Jan-16	-	V		-	-	-	-
9	Jumono	Sulis Purwanti	Wijimulyo, Nanggulan	28-Jan-16	-	V		-	-	-	-
10	Sarijo	Maimunatun	Banyuroto, Nanggulan	30-Jan-16	11-Jan-16		V	600,000	-	-	EC64D2BHICIV2JUVG
11	Mustopa	Tri Mulyani	Tanjungharjo, Nanggulan	31-Jan-16	22-Dec-15		V	600,000	-	-	3BF5A1S44VCC5SB2
	Jumlah					4	7				

Nanggulan, 1 Februari 2016
 Kepala KUA Kec. Nanggulan,



Muhammad Labib, S.Ag., M.S.I.
 NIP. 19700112 199803 1 008

arsip

REKAPITULASI PERISTIWA NIKAH DAN RUJUK

BULAN : FEBRUARI 2016
KUA KECAMATAN : NANGGULAN

NO.	NAMA CALON PENGANTIN		ALAMAT	TANGGAL PELAKSANAAN NIKAH	TANGGAL SETOR	PERISTIWA (N/R)		PNBP	BEBAS BIAYA		NOMOR VALIDASI NTPN
	PUTRA	PUTRI				KANTOR	LUAR KANTOR		MISKIN	BENCANA ALAM	
1	Heri Nuryanto	Vivin Nenia	Jatisarono, Nanggulan	01-Feb-16	-	V	-	-	-	-	-
2	Waridi	Sutinah	Donomulyo, Nanggulan	02-Feb-16	27-Jan-16	-	V	600,000	-	-	925F146HJJO2537G
3	Suryanto	Winarti	Donomulyo, Nanggulan	03-Feb-16	-	V	-	-	-	-	-
4	Fernadus Mujibhandaya	Siti Maimunah	Donomulyo, Nanggulan	03-Feb-16	-	V	-	-	-	-	-
5	Agung Wahyu Saputra	Oktavia Indah Sri Wulandari	Kembang, Nanggulan	09-Feb-16	-	V	-	-	-	-	-
6	Yoppi Risdianto	Arumasih Handayani, SE	Jatisarono, Nanggulan	10-Feb-16	08-Jan-16	-	V	600,000	-	-	1C69322REEE4P3DM0
7	Fitria Basuki Sukandaru	Rena Juwita Sari	Jatisarono, Nanggulan	11-Feb-16	27-Jan-16	-	V	600,000	-	-	E817745COAHURF7G
8	Sunarta	Erviyana	Donomulyo, Nanggulan	12-Feb-16	-	V	-	-	-	-	-
9	Anggara Wahyu Hidayat	Mitachul Sakinah	Kembang, Nanggulan	14-Feb-16	12-Feb-16	-	V	600,000	-	-	C7EF96132F326KA0
10	Bambang Suwartono	Sumarti	Tanjungsarje, Nanggulan	17-Feb-16	-	V	-	-	-	-	-
11	Santoso	Yulianti Ekasari	Donomulyo, Nanggulan	21-Feb-16	08-Jan-16	-	V	600,000	-	-	2348E2060RI0G1M0
12	Fajarino	Paisah	Donomulyo, Nanggulan	22-Feb-16	-	V	-	-	-	-	-
13	Dwi Santoso	Natalia Sih Kimantheni	Kembang, Nanggulan	25-Feb-16	-	V	-	-	-	-	-
14	Handoyo	Annavi Sugiarti	Wijimulyo, Nanggulan	25-Feb-16	-	V	-	-	-	-	-
15	Kasimin	Tia Putri Krisnawati	Banyuroto, Nanggulan	26-Feb-16	26-Jan-16	-	V	600,000	-	-	8284E443F90HK2F0
16	Andi Kajati Asmoro	Deni Tri Nurharyanti	Donomulyo, Nanggulan	26-Feb-16	-	V	-	-	-	-	-
17	Karyanto	Jumiyati	Wijimulyo, Nanggulan	28-Feb-16	21-Jan-16	-	V	600,000	-	-	7EE076PMMMGF4F6KI
	Jumlah					10	7				




Nanggulan, 29 Februari 2016
 Kepala KUA Kec. Nanggulan,

Muhammad Labib, S.Ag., M.S.I.
 NIP. 19700112 199803 1 008

REKAPITULASI PERISTIWA NIKAH DAN RUJUK

BULAN : MARET 2016
KUA KECAMATAN : NANGGULAN

NO.	NAMA CALON PENGANTIN		ALAMAT	TANGGAL PELAKSANAAN NIKAH	TANGGAL SETOR	PERISTIWA (N/R)		PNBP	BEBAS BIAYA		NOMOR VALIDASI NTPN
	PUTRA	PUTRI				KANTOR	LUAR KANTOR		MISKIN	BENCANA ALAM	
1	Rahmad Saleh	Rini Wahyuni	Donomulyo, Nanggulan	02-Mar-16	01-Mar-16		V	600,000	-	-	EBB750V4FBO8OREG
2	Angga Herdianto	Lasinem	Jatisarone, Nanggulan	02-Mar-16	-	V		-	-	-	-
3	Ahmad Romadlon	Nurul Septiana Dewi	Wijimulyo, Nanggulan	06-Mar-16	01-Mar-16		V	600,000	-	-	6FF1C0VJHAEJEJEG
4	Slamet Santosa	Duwingsih	Donomulyo, Nanggulan	07-Mar-16	-	V		-	-	-	-
5	Tri Atmoyo	Neti Fatimah	Wijimulyo, Nanggulan	07-Mar-16	-	V		-	-	-	-
6	Bagus Anggrawan S.	Wahyu Lestari	Donomulyo, Nanggulan	11-Mar-16	-	V		-	-	-	-
7	Nasroni	Surnini	Jatisarone, Nanggulan	17-Mar-16	-	V		-	-	-	-
8	Januri	Wiwik Setyawati	Wijimulyo, Nanggulan	17-Mar-16	-	V		-	-	-	-
9	Marsidi	Kasirah	Jatisarone, Nanggulan	17-Mar-16	-	V		-	-	-	-
10	Sumarno	Tiny Setyawati	Kembang, Nanggulan	21-Mar-16	-	V		-	-	-	-
11	Joko Saputro	Zumdari	Donomulyo, Nanggulan	22-Mar-16	03-Mar-16		V	600,000	-	-	B77A51JDR6DUTVG
12	Barnawan Yulianto	Krisnawati Dewi	Wijimulyo, Nanggulan	22-Mar-16	-	V		-	-	-	-
13	Zaidy Nandes, ST	Supatmiyati, S.Pd	Donomulyo, Nanggulan	25-Mar-16	14-Mar-16		V	600,000	-	-	74FDA3HUN1PKLND0
14	Yuli Suprastiyo	Tri Wahyuni	Donomulyo, Nanggulan	25-Mar-16	22-Mar-16		V	600,000	-	-	C51BC5LOG225CVH0
15	Haryanto	Suharyati	Kembang, Nanggulan	26-Mar-16	01-Mar-16		V	600,000	-	-	F2FE50VC0B3G3NEG
16	Suprpto	Tika Rama Dani	Wijimulyo, Nanggulan	27-Mar-16	22-Mar-16		V	600,000	-	-	AFA915PGP1F900H0
17	Sinarjo	Swastuti	Donomulyo, Nanggulan	27-Mar-16	08-Mar-16		V	600,000	-	-	76CDA2IEHO19K3Q0
18	Sarnadi	Suharni	Banyuroto, Nanggulan	30-Mar-16	-	V		-	-	-	-
	Jumlah					10	8				


Nanggulan, 31 Maret 2016
 Kepala KUA Kec. Nanggulan,


Muhammad Labib, S.Ag., M.S.I.
 NIP. 19700112 199803 1 008

REKAPITULASI PERISTIWA NIKAH DAN RUJUK

BULAN : APRIL 2016
KUA KECAMATAN : NANGGULAN


NO.	NAMA CALON PENGANTIN		ALAMAT	TANGGAL PELAKSANAAN NIKAH	TANGGAL SETOR	PERISTIWA (N/R)		PNBP	BEBAS BIAYA		NOMOR VALIDASI NTPN
	PUTRA	PUTRI				KANTOR	LUAR KANTOR		MISKIN	BENCANA ALAM	
1	Noviana Abi Ihsak S. A.Md.T	Risma Istiariini, S.Pd.	Jatisarone, Nanggulan	03-Apr-16	01-Apr-16	V	V	600,000	-	-	AB7B911GCBU45M0G
2	Rachmad	Desy Fijayanti	Kembang, Nanggulan	05-Apr-16	-	V	-	-	-	-	-
3	Suripta	Titik Istikomah	Donomulyo, Nanggulan	07-Apr-16	01-Apr-16	V	V	600,000	-	-	30DBF0V4AMNTQSOG
4	Purwanto	Retno Dwi Mahanani	Donomulyo, Nanggulan	07-Apr-16	-	V	-	-	-	-	-
5	Muslich Ibnu Wachid	Alfian Nurul Pratiwi	Kembang, Nanggulan	08-Apr-16	-	V	-	-	-	-	-
6	Sisdiyanto	Denik Dewanti, S.Pd.	Wijimulyo, Nanggulan	10-Apr-16	06-Apr-16	V	V	600,000	-	-	A0A532A2BSUGS9R0
7	Yulius Hargo Susanto	Sri Demiyati	Jatisarone, Nanggulan	13-Apr-16	-	V	-	-	-	-	-
8	Erwan Rahayu	Ika Yuni Setyawati	Donomulyo, Nanggulan	14-Apr-16	-	V	-	-	-	-	-
9	Adi Wibowo	Ikawahyuningasih	Donomulyo, Nanggulan	14-Apr-16	07-Apr-16	V	V	600,000	-	-	8A6972JVJ0UHQMJG
10	Imat Suhendar	Asmiyati	Tanjungharjo, Nanggulan	15-Apr-16	-	V	-	-	-	-	-
11	Adi Setiawan	Astri Nursanti	Wijimulyo, Nanggulan	17-Apr-16	14-Apr-16	V	V	600,000	-	-	C5E6966H03RBU8V0
12	Gunawan Eko Prabowo	Nurrokhma Ratna Puspita	Jatisarone, Nanggulan	17-Apr-16	09-Apr-16	V	V	600,000	-	-	108A23F71153R04G
13	Septian Andi Kurniawan	Kurniastuti	Tanjungharjo, Nanggulan	20-Apr-16	-	V	-	-	-	-	-
14	Riyanto	Nurrina	Donomulyo, Nanggulan	21-Apr-16	-	V	-	-	-	-	-
15	Rohmad Nurhidayat	Febriyana Damayanti	Banyuroto, Nanggulan	21-Apr-16	-	V	-	-	-	-	-
16	Romsidin	Marsih	Banyuroto, Nanggulan	24-Apr-16	12-Apr-16	V	V	600,000	-	-	D9FDB4H6SQHK3FE0
17	Triyanta	Chilmi Nida Sari	Tanjungharjo, Nanggulan	25-Apr-16	-	V	-	-	-	-	-
18	Jumarno	Suhami	Kembang, Nanggulan	26-Apr-16	-	V	-	-	-	-	-
19	Wahyu Dwi Hartono	Dwi Rimayanti	Donomulyo, Nanggulan	27-Apr-16	-	V	-	-	-	-	-
20	Ari Widodo	Eka Niur Hidayah	Kembang, Nanggulan	27-Apr-16	-	V	-	-	-	-	-
	Jumlah					13	7				



REKAPITULASI PERISTIWA NIKAH DAN RUJUK


BULAN : MEI 2016
KUA KECAMATAN : NANGGULAN

NO.	NAMA CALON PENGANTIN		ALAMAT	TANGGAL PELAKSANAAN NIKAH	TANGGAL SETOR	PERISTIWA (N/R)		PNBP	BEBAS BIAYA		NOMOR VALIDASI NTPN
	PUTRA	PUTRI				KANTOR	LUAR KANTOR		MISKIN	BENCANA ALAM	
1	Syaifuludin Zuhri	Dwi Utami	Sadang, Tanjungharjo	02-May-16	-	V		-	-	-	-
2	Hari Kristanto	Ana Farieti Pajar Muslimah	Lengkong, Donomulyo	03-May-16	-	V		-	-	-	-
3	Purwanto	Putri Indah Permatasari	Nanggulan, Jatisarono	04-May-16	-	V		-	-	-	-
4	Yulian Setiawan	Maryatun	Ngangin-angin, Banyuroto	05-May-16	02-May-16		V	600,000	-	-	9CA8D3KFPUGOGNBO
5	Rachmat Perdana	Meri Retnawatri	Boto Wejan, Kembang	05-May-16	02-May-16		V	600,000	-	-	E15D83HSF5DUT4B0
6	Anang Wijayanto	Yuliana	Klajuran, Tanjungharjo	05-May-16	02-May-16		V	600,000	-	-	6783E3N7LLJ47CB0
7	Achmad Safik	Novi Nur Utami	Dengok, Tanjungharjo	06-May-16	03-May-16		V	600,000	-	-	30621474NUP1BJ3G
8	Budiyono	Munaryati	Bandung, Donomulyo	06-May-16	02-May-16		V	600,000	-	-	1718C3CITTF942CB0
9	Mukhammad Umaro Jihad	Sumaryati	Plugon, Donomulyo	08-May-16	02-May-16		V	600,000	-	-	22A613ELJUUA6BDB0
10	Mochamad Atok	Fitriarningsih	Setan, Wijimulyo	08-May-16	02-May-16		V	600,000	-	-	33FD33JHMAADRT0B0
11	Felli Ramanda	Endar Timiyatun	Wijilan, Wijimulyo	08-May-16	02-May-16		V	600,000	-	-	97E073ME7PN6JIB0
12	Eko Zulianto	Fitri Puji Lestari	Plugon, Donomulyo	08-May-16	04-May-16		V	600,000	-	-	214844B8FU5ER2S0
13	Antonius Dwi Handono	Hartati	Krinjing Kidul, Jatisarono	09-May-16	-	V		-	-	-	-
14	Hendi Pradana	Eka Nurrohmah	Lengkong, Donomulyo	10-May-16	12-May-16		V	600,000	-	-	67E256QDDQ79BS00
15	Anggi Wijaya	Novia Andria Lestari	Wijimulyo	14-May-16	13-May-16		V	600,000	-	-	0C64B5BSFKN97UOG
16	Supardi	Sumartini	Dlingo, Banyuroto	18-May-16	-	V		-	-	-	-
17	Dimas Irvan Saputra	Rida Pandansari	Ngeplak, Kembang	18-May-16	-	V		-	-	-	-
18	Krisnanto	Anindya Kusuma	Karang, Jatisarono	22-May-16	04-May-16		V	600,000	-	-	FBAD41N8FRJLEDS2
19	Supriyadi	Rini Winingsih	Lengkong, Donomulyo	28-May-16	09-May-16		V	600,000	-	-	F992D53DKMALPMG
20	Sudaryanto	Lukky Astuti, A.Md.	Wijilan, Wijimulyo	29-May-16	03-May-16		V	600,000	-	-	35C92441LV42C73G
	Jumlah					6	14				



**REKAPITULASI PELAYANAN NIKAH
DI LUAR KANTOR
KUA KEC.NANGGULAN**

NO	BULAN	Petugas Bimbingan pelayanan NR di luar kantor					
	TAHUN 2015	Muhammad Labib,S.Ag,MSI		Hudi Mukhsoni		JUMLAH	
		HONOR	TRANSPORT	HONOR	TRANSPORT	HONOR	TRANSPORT
1	DESEMBER	4	4	2	2	6	6
JUMLAH :		4	4	2	2	6	6



 KEMENTERIAN
 Nanggulan, 31 Desember 2015
 Kepala KUA
 KANTOR
 UPATAN ANSAMA
 Muhammad Labib.S.Ag.M.S.I
 NIP. 19700112 199803 1 008

**REKAPITULASI HONOR DAN TRANSPORT PETUGAS
LAYANAN BIMBINGAN NIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
KUA KEC. NANGGULAN TAHUN 2016**

NO	BULAN	Petugas Bimbingan pelayanan NR di luar Kantor				JUMLAH TOTAL	
		Muhammad Labib, S.Ag., MSI		Wildan Isa Anshory, S.H.I		Honor	TRANSPORT
		Honor	TRANSPORT	Honor	TRANSPORT		
1	JANUARI	6	6	1	1	7	7
JUMLAH TOTAL		6	6	1	1	7	7

REKAPITULASI:

Jumlah Transport Bimbingan NR di luar Kantor

Muhammad Labib, S.Ag., MSI
Wildan Isa Anshory, S.H.I.

6 Peristiwa
1 Peristiwa

Jumlah

7 Hari

Jumlah honor Bimbingan NR di luar Kantor

Muhammad Labib, S.Ag., MSI
Wildan Isa Anshory, S.H.I.

6 Peristiwa
1 Peristiwa

Jumlah

7 Peristiwa



Nanggulan, 1 Februari 2016
Kepala KUA Kep. Nanggulan,

Muhammad Labib, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19700112 199803 1 008

**REKAPITULASI HONOR DAN TRANSPORT PETUGAS
LAYANAN BIMBINGAN NIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
KUA KEC. NANGGULAN TAHUN 2016**

NO	BULAN	Petugas Bimbingan pelayanan NR di luar Kantor				JUMLAH TOTAL	
		Muhammad Labib, S.Ag., MSI		Wildan Isa Anshory, S.H.I		Honor	TRANSPORT
		Honor	TRANSPORT	Honor	TRANSPORT		
1	FEBRUARI	3	3	4	4	7	7
JUMLAH TOTAL		3	3	4	4	7	7

REKAPITULASI:

Jumlah Transport Bimbingan NR di luar Kantor

Muhammad Labib, S.Ag., MSI
Wildan Isa Anshory, S.H.I.

3 Peristiwa
4 Peristiwa

Jumlah

7 Peristiwa

Jumlah honor Bimbingan NR di luar Kantor

Muhammad Labib, S.Ag., MSI
Wildan Isa Anshory, S.H.I.

3 Peristiwa
4 Peristiwa

Jumlah

7 Peristiwa

Nanggulan, 29 Februari 2016



Muhammad Labib, S.Ag., MSI
NIP. 19700112 199803 1 008

**REKAPITULASI HONOR DAN TRANSPORT PETUGAS
LAYANAN BIMBINGAN NIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
KUA KEC. NANGGULAN TAHUN 2016**

NO	BULAN	Petugas Bimbingan pelayanan NR di luar Kantor				JUMLAH TOTAL	
		Muhammad Labib, S.Ag., MSI		Wildan Isa Anshory, S.H.I		Honor	TRANSPORT
		Honor	TRANSPORT	Honor	TRANSPORT		
1	MARET	4	4	4	4	8	8
JUMLAH TOTAL		4	4	4	4	8	8

REKAPITULASI:

Jumlah Transport Bimbingan NR di luar Kantor	Muhammad Labib, S.Ag., MSI	4 Peristiwa
	Wildan Isa Anshory, S.H.I.	4 Peristiwa
	Jumlah	8 Peristiwa
Jumlah honor Bimbingan NR di luar Kantor	Muhammad Labib, S.Ag., MSI	4 Peristiwa
	Wildan Isa Anshory, S.H.I.	4 Peristiwa
	Jumlah	8 Peristiwa

Nanggulan, 31 Maret 2016



Muhammad Labib, S.Ag., MSI
NIP. 19700112.199803.1.008

**REKAPITULASI HONOR DAN TRANSPORT PETUGAS
LAYANAN BIMBINGAN NIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
KUA KEC. NANGGULAN TAHUN 2016**

NO	BULAN	Petugas Bimbingan pelayanan NR di luar Kantor				JUMLAH TOTAL	
		Muhammad Labib, S.Ag., MSI		Wildan Isa Anshory, S.H.I		Honor	TRANSPORT
		Honor	TRANSPORT	Honor	TRANSPORT		
1	APRIL	4	4	3	3	7	7
JUMLAH TOTAL		4	4	3	3	7	7

REKAPITULASI:

Jumlah Transport Bimbingan NR di luar Kantor

Muhammad Labib, S.Ag., MSI	4 Peristiwa
Wildan Isa Anshory, S.H.I	3 Peristiwa
Jumlah	7 Peristiwa

Jumlah Honor Bimbingan NR di luar Kantor

Muhammad Labib, S.Ag., MSI	4 Peristiwa
Wildan Isa Anshory, S.H.I	3 Peristiwa
Jumlah	7 Peristiwa

Nanggulan, 2 Mei 2016



Muhammad Labib, S.Ag., MSI
112 199803 1 008

**REKAPITULASI HONOR DAN TRANSPORT PETUGAS
LAYANAN BIMBINGAN NIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
KUA KEC. NANGGULAN TAHUN 2016**

NO	BULAN	Petugas Bimbingan pelayanan NR di luar Kantor				JUMLAH TOTAL	
		Muhammad Labib, S.Ag., MSI		Wildan Isa Anshory, S.H.I			
		Honor	TRANSPORT	Honor	TRANSPORT	Honor	TRANSPORT
1	MEI	8	8	6	6	14	14
JUMLAH TOTAL		8	8	6	6	14	14

REKAPITULASI:

Jumlah Transport Bimbingan NR di luar Kantor

Muhammad Labib, S.Ag., MSI	8 Peristiwa
Wildan Isa Anshory, S.H.I.	6 Peristiwa
Jumlah	14 Peristiwa

Jumlah Honor Bimbingan NR di luar Kantor

Muhammad Labib, S.Ag., MSI	8 Peristiwa
Wildan Isa Anshory, S.H.I.	6 Peristiwa
Jumlah	14 Peristiwa

Nanggulan, 3 Juni 2016



Kepala

Muhammad Labib, S.Ag., MSI
NIP. 19700112 199803 1 008

3

Vredi Setiawan - Yuli Suryati



BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA	KEMENTERIAN KEUANGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	

6934 6934052 873640090871/17122015 123702
 03250 003434307 REK PERSEPSI
 NTPN : 013CF1C9RENHLNGI
 CASH
 IDR 600.000,00
 IDR 600.000,00
 IDR 600.000,00

Data Pembayaran:
 Tanggal Jam Bayar : 17/12/2015 12:37:02 NTB : 151217685739
 Tanggal Buku : 17/12/2015 NTPN : 013CF1C9RENHLNGI
 Kode Cab. Bank : 6934 NOMOR BUKU BESAR : 156895
 STAN

TANDA SETORAN

URAIAN	JUMLAH
Data Setoran: Kode Billing : 820151217522458	
Nama Wajib Bayar : KUA NANGGULAN KAB. KULON PROGO	
Kementerian/Lembaga : 025	
Unit Eselon I : 03	
Satuan Kerja : 445300	
Jumlah Setoran : Rp. 600,000.00	Mata Uang : IDR
Terbilang : ENAM RATUS RIBU RUPIAH	
J U M L A H Rp.	

TERBILANG

Jumlah mana kami bukukan dalam rekening saudara
This is a computer generated message and requires no signature
 Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

17 DEC 2015

Penyetoran selain dengan uang tunai, dikreditkan dengan syarat, bahwa dari surat-surat yang diserahkan akan diterima pembayarannya
 Validasi Bank
 KUA NANGGULAN KAB. KULON PROGO 0000 600000.00 17122015 17122015
 013CF1C9RENHLNGI 151217685739 156895 T39

Materai

4

A. Syahrul Shofi - Umi Salamah



BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA	KEMENTERIAN KEUANGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	

6934 6934052 873640000311/14122015 125801
 03250 003434307 REK PERSEPSI
 NTPN : DAE788RMU3S25R72
 CASH
 IDR 600.000,00
 IDR 600.000,00
 IDR 600.000,00

Data Pembayaran:
 Tanggal Jam Bayar : 14/12/2015 12:58:01 NTB : 151214630663
 Tanggal Buku : 14/12/2015 NTPN : DAE788RMU3S25R72
 Kode Cab. Bank : 6934 NOMOR BUKU BESAR : 068249
 STAN

TANDA SETORAN

URAIAN	JUMLAH
Data Setoran: Kode Billing : 820151214411001	
Nama Wajib Bayar : KUA NANGGULAN KAB. KULON PROGO	
Kementerian/Lembaga : 025	
Unit Eselon I : 03	
Satuan Kerja : 445300	
Jumlah Setoran : Rp. 600,000.00	Mata Uang : IDR
Terbilang : ENAM RATUS RIBU RUPIAH	
J U M L A H Rp.	

TERBILANG

Jumlah mana kami bukukan dalam rekening saudara
This is a computer generated message and requires no signature
 Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

14 DEC 2015

Penyetoran selain dengan uang tunai, dikreditkan dengan syarat, bahwa dari surat-surat yang diserahkan akan diterima pembayarannya
 Validasi Bank
 KUA NANGGULAN KAB. KULON PROGO 0000 600000.00 14122015 14122015
 DAE788RMU3S25R72 151214630663 068249 T39



**BUKTI PEMBAYARAN BIAYA NIKAH LUAR KANTOR
PELAKSANAAN JANUARI 2016
KUA NANGGULAN
JUMLAH = 7**

①



Jumaryanto - Mugiarti

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA	KEMENTERIAN KEUANGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	

Data Pembayaran:

Tanggal Jam Bayar	: 16/12/2015 11:58:21	NTB	: 151215665048
Tanggal Buku	: 16/12/2015	NTPN	: 8A2C2164NP672C02
Kode Cab. Bank	: 6934	NOMOR BUKU BESAR	: 134222

TANDA SETORAN

Data Setoran:	JUMLAH
Kode Billing	: 820151216481246
Nama Wajib Bayar	: KUA NANGGULAN KAB, KULON PROGO
Kementerian/Lembaga	: 025
Unit Eselon I	: 03
Satuan Kerja	: 445300
Jumlah Setoran	: Rp. 600,000.00
Tertbilang	: ENAM RATUS RIBU RUPIAH
J U M L A H Rp.	

Mata Uang : IDR

TERBILANG

Jumlah mana kami buatkan dalam rekening saudara **16 DEC 2015**
This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Penyetoran selain dengan uang tunai, dikreditkan dengan syarat, bahwa dari Validasi Bank
 surat-surat yang diserahkan akan diterima pembayarannya
KUA NANGGULAN KAB, KULON PROGO 0000 600000.00 16122015 16122015
8A2C2164NP672C02 151215665048 134222 139

Materai

②

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

SLIP PENYETORAN

DEPOSIT SLIP

16 NOV 2015

BritAma BritAma Dollar Simpedes Simaskot Giro Tabungan Haji Pinjaman

Disetor ke / Deposit to Nomor Rekening / Acc to : 0 2 3 0 01 002788304 Nama / Name : BPR: U3 BIMAR ISLAM PNBPNRI Kantor/KCP/BRI Unit/Branch : Kab. Jekrana Cnt Muaroh Mata Uang / Currency : <input type="checkbox"/> Rupiah <input type="checkbox"/> Valas/Forex Penyeter / Depositor Nama / Name : NOVIA MELI FAJARININGRUM Alamat / Address / HP : PUNDAK WETAN Sumber Dana/Source of Fund* : Keterangan/Remark :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Tunai/Cek/BGI/Cash/Cheque</th> <th style="width: 30%;">Jumlah / Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sub Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kurs / Rate **</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biaya / Charges **</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Terbbilang / Amount in words : Teller : TT. Penyeter / Depositors Signature :	Tunai/Cek/BGI/Cash/Cheque	Jumlah / Amount	Sub Total		Kurs / Rate **		Biaya / Charges **		Total	
Tunai/Cek/BGI/Cash/Cheque	Jumlah / Amount										
Sub Total											
Kurs / Rate **											
Biaya / Charges **											
Total											

09-02-2002

Sesuai Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Prinsip Mengenai Nasabah :
 Khusus dilai bagi nasabah yang tidak memiliki rekening di BRI dengan jumlah
 Penyetoran > Rp. 100 juta tunai dan dilampiri fotocopy identitas
 Diisi oleh Bank

Transaksi dianggap sah apabila slip penyetoran ini divalidasi dan ditubuh tanda tangan telex
 Lembar 1 untuk bank
 Lembar 2 untuk nasabah

7



BANK RAKYAT	BUKTI PENERIMAAN NEGARA	KEMENTERIAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	REKENING NEGARA PAJAK	KEUANGAN

Data Pembayaran:

Tanggal Jam Bayar : 21/01/2016 13:15:24 NTB : 160121297441
 Tanggal Buku : 21/01/2016 : 7EE078PMMGF4F8KI
 Kode Cabang Bank : 8934 : 765997

TANDA SETORAN

Data Setoran: URAIAN

Kode Billing : 820100121799823
 Nama Wajib Bayar : KUA NANGGULAN KAB. KULON PROGO
 Kementerian/Lembaga : 025
 Unit Eselon I : 03
 Satuan Kerja : 445300
 Jumlah Setoran : Rp. 600,000.00
 Tertilang : ENAM RATUS RIBU RUPIAH

JUMLAH

Mata Uang : IDR

J U M L A H Rp.

TERBILANG

Jumlah mana kami bukukan dalam rekening saudara

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

21 JAN 2016

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Penyetoran selain dengan uang tunai, dikreditkan dengan syarat, bahwa dari surat-surat yang disertakan akan diterima pembayarannya

KUA NANGGULAN KAB. KULON PROGO 0000 600000.00 21012013 21012016
7EE078PMMGF4F8KI 160121297441 765997 139

Validasi Bank



Karyanto - Jumiyati

3

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Nanggulan 55671

498605424

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

Tanggal : 2016-04-06 10:29:12
No.Resi : 55671-01/2016/805856 Petugas : 963221688

Tanggal Buku : 06-04-2016 NTP : 941867280625
Kode Cabang Pos : 055600 NIPN : A6A532A2B6UG57R0
STAN : 280625

Kode Billing : 820160406307715
Nama : KUA NANGGULAN KAB. KULON PROGO
K / L : 025
Unit Eselon : 03
Kode Satker : 445300
Jumlah Setoran : Rp. 600.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Enam ratus ribu rupiah)

Sidiyanto - Denik Dewanti SPd



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

4

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Nanggulan 55671

498605488

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

Tanggal : 2016-04-07 08:58:56
No.Resi : 55671-01/2016/805906 Petugas : 963221688

Tanggal Buku : 07-04-2016 NTP : 918766295504
Kode Cabang Pos : 055600 NIPN : 8A6973A1UJUH1HJG
STAN : 295504

Kode Billing : 820160407365027
Nama : KUA NANGGULAN KAB. KULON PROGO
K / L : 025
Unit Eselon : 03
Kode Satker : 445300
Jumlah Setoran : Rp. 600.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Enam ratus ribu rupiah)

Adi Wibowo - Ikawahyuni SPd



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

5

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Manggulan 55671

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

445074593

Santoso
D. J. JANTO
Tuliana Ekasari

Tanggal : 2016-01-08 08:01:25
No.Resi : 55671-01/2016/800919 Petugas : 963221668

Tanggal Buku : 08-01-2016 NIP : 905318225815
Kode Cabang Pos : 055600 NTFN : 2348E205DR10G1NO
STAN : 225815

Kode Billing : 820160107132089
Nama : KUA MANGGULAN KAB. KULON PROGO
K / L : 025
Unit Eselon : 03
Kode Satker : 445300
Jumlah Setoran : Rp. 600.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Enam ratus ribu rupiah)

Printed by TRISAKTI (024) 760355 (TRIMULAN IN2015)

Santoso - Yulianti Ekasari

KANTOR POS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

6

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Manggulan 55671

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

421782307

Kasimin
Tia Putri K. Enawati

Tanggal : 2016-01-26 12:47:52
No.Resi : 55671-01/2016/801854 Petugas : 963221668

Tanggal Buku : 26-01-2016 NIP : 926456464816
Kode Cabang Pos : 055600 NTFN : 8294E443F984K3F0
STAN : 464816

Kode Billing : 820160107132089
Nama : KUA MANGGULAN KAB. KULON PROGO
K / L : 025
Unit Eselon : 03
Kode Satker : 445300
Jumlah Setoran : Rp. 600.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Enam ratus ribu rupiah)

Printed by TRISAKTI (024) 760355 (TRIMULAN IN2015)

Kasimin - Tia Putri

KANTOR POS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

3

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Nanggulan 55671

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (PPN Billing) **467824907**

Tanggal : 2016-03-03 13:28:06
No.Resi : 55671-01/2016/803876 Petugas : 943221668

Tanggal Buku : 03-03-2016 NTP : 947659180963
Kode Cabang Pos : 055600 NTPN : 877A51TR600UTM
STAN : 180963

Kode Billing : 820160303792516
Nama : KIA NANGGULAN KAB. KULON PROGO
K / L : 025
Unit Eselon : 03
Kode Satker : 445300
Jumlah Setoran : Rp. 600.000 Mata Uang : IDR
Terbilang : (Enam ratus ribu rupiah)

Joko Saputro - Zuan dan

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

4

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Nanggulan 55671

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (PPN Billing) **467825588**

Tanggal : 2016-03-14 10:14:55
No.Resi : 55671-01/2016/804414 Petugas : 943221668

Tanggal Buku : 14-03-2016 NTP : 941522400961
Kode Cabang Pos : 055600 NTPN : 74FDA3HUNIPKLND0
STAN : 400961

Kode Billing : 820160314203323
Nama : KIA NANGGULAN KAB. KULON PROGO
K / L : 025
Unit Eselon : 03
Kode Satker : 445300
Jumlah Setoran : Rp. 600.000 Mata Uang : IDR
Terbilang : (Enam ratus ribu rupiah)

Subatmiuati, S.Pd



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004

TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
 - (2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - (3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
2. Ketentuan dalam Lampiran angka II mengenai Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
II. PENERIMAAN DARI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN	per peristiwa nikah atau rujuk	600.000,00

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juni 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 139

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,




Silvana Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004
TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA

I. UMUM

Untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5545



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR DJ.III/304 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK DI LUAR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 28 Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, perlu menerbitkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3371);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5689);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 338/KMK.06/2001 tentang Izin Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Pelayanan Jasa Nikah dan Pelayanan Jasa Peradilan Agama pada Departemen Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 382).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi pegawai/pejabat dan petugas pada Kementerian Agama dalam melaksanakan pengelolaan PNBPA Atas Biaya Nikah atau Rujuk.
- KETIGA : Pada saat Petunjuk Teknis ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/748 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan PNBPA Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar KUA Kecamatan dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/436 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/748 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan PNBPA Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar KUA Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

NOMOR DJ.III/304 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Agama dan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengelola, pembina, pengguna, dan pengawas dalam menyelenggarakan pengelolaan PNBP Atas Biaya Nikah atau Rujuk yang meliputi: penyeteroran dan penerimaan, pencairan, penggunaan, dan pelaporan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Agar pengelolaan penyeteroran dan penerimaan PNBP Atas Biaya Nikah atau Rujuk di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Agar pengelolaan pencairan dan penggunaan dana PNBP Atas Biaya Nikah atau Rujuk sesuai dengan sistem APBN dan ketentuan yang berlaku; dan
- c. Agar terlaksananya pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban PNBP Atas Biaya Nikah atau Rujuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Tujuan

- a. Optimalisasi penerimaan dan penggunaan PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk.
- b. Sebagai pedoman bagi pengelola, pembina, pengguna, dan pengawas dalam menyelenggarakan pengelolaan PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan meliputi:

1. Tugas Pengelola PNBPN Nikah atau Rujuk Pusat dan Daerah;
2. Mekanisme penerimaan, pencairan, dan penggunaan;
3. Tipologi Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN PNBPN ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK PUSAT DAN DAERAH

Asas pengelolaan PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

BAB III

TUGAS PENGELOLA PNBPN ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK PUSAT DAN DAERAH

Pengelola melaksanakan PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk secara efektif, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- A. Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola pada tingkat Pusat meliputi:
 1. Penanggung Jawab

- a. Mengangkat perangkat pengelola PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk tingkat Pusat;
 - b. Mengangkat Bendahara Penerimaan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk; dan
 - d. Mengusulkan rencana target penerimaan dan penggunaan PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk dan menyampaikannya kepada Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Kementerian Keuangan;
 - e. Menelaah, mereviu, dan menetapkan RKA-KL pada dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
 - f. Mengajukan usulan Maksimum Pencairan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - g. Melakukan penatausahaan pengelolaan PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk;
 - h. Melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk kepada Menteri Agama.
2. Bendahara Penerimaan
- a. Mengelola penerimaan dan penggunaan PNBPN NR;
 - b. Melakukan pemindahbukuan saldo di rekening penerimaan ke kas negara;
 - c. Membukukan semua transaksi penerimaan dan penyetoran/pelimpahan atas penerimaan ke rekening Kas Negara dalam Buku Kas Umum (BKU) dan buku pembantu lainnya;
 - d. Melakukan rekonsiliasi dan validasi penerimaan kas negara ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
 - e. Melaporkan semua transaksi penerimaan dan penggunaan PNBPN Biaya NR secara periodik kepada Direktur Jenderal;
3. Anggota 1:
- a. Melakukan rekapitulasi penerimaan PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk;
 - b. Melakukan transaksi pemindahbukuan saldo PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk dari rekening bendahara penerimaan ke rekening Kas Negara;

- c. Melakukan penyiapan bahan dan materi rapat pengelolaan PNBPNR;
 - d. Menyiapkan dan menyampaikan laporan data penerimaan PNBPNR Atas Biaya Nikah atau Rujuk setiap bulan.
4. Anggota 2:
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penggunaan dana PNBPNR Atas Biaya Nikah atau Rujuk berdasarkan usulan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - b. Melakukan transaksi pemindahbukuan saldo PNBPNR Atas Biaya Nikah atau Rujuk dari rekening bendahara penerimaan ke rekening Kas Negara
 - c. Melakukan rekapitulasi laporan penggunaan PNBPNR Atas Biaya Nikah atau Rujuk yang disampaikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - d. Melaporkan realisasi penggunaan PNBPNR Atas Biaya Nikah atau Rujuk kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
 - e. Menyiapkan usulan target penerimaan dan penggunaan PNBPNR Atas Biaya Nikah atau Rujuk;
5. Anggota 3:
- a. Menghimpun data laporan realisasi PNBPNR Atas Biaya Nikah atau Rujuk dari masing-masing satker;
 - b. Melakukan transaksi pemindahbukuan saldo PNBPNR Atas Biaya Nikah atau Rujuk dari rekening bendahara penerimaan ke rekening Kas Negara;
 - c. Menghimpun data rekening koran yang diterbitkan bank persepsi penerima setoran PNBPNR Atas Biaya Nikah atau Rujuk;
 - d. Melakukan rekonsiliasi ke KPPN atas penerimaan PNBPNR Atas Biaya Nikah atau Rujuk.
6. Anggota 4:
- a. Menghimpun data usulan rencana target dan pagu PNBPNR Atas Biaya Nikah atau Rujuk dari masing-masing satker.
 - b. Melakukan transaksi pemindahbukuan saldo PNBPNR Atas Biaya Nikah atau Rujuk dari rekening bendahara penerimaan ke rekening Kas Negara
 - c. Menghimpun data usulan kegiatan penggunaan dana PNBPNR Atas Biaya Nikah atau Rujuk dari masing-masing Satker.

- d. Menyiapkan bahan usulan target dan pagu PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk yang akan disampaikan ke Sekretariat Jenderal.

7. Anggota 5:

- a. Melakukan telaahan atas usulan kegiatan penggunaan PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk yang diusulkan oleh Satker;
- b. Melakukan transaksi pemindahbukuan saldo PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk dari rekening bendahara penerimaan ke rekening Kas Negara;
- c. Menyusun rencana usulan Maksimum Pencairan pada Satker.
- d. Menyiapkan usulan pengembalian dana PNBPN NR.

B. Pengelola pada Tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Pengelola pada Tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut sebagai Tim pelaksana administrasi dan evaluasi PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk.

Tugas dan Tanggung Jawab Tim pelaksana administrasi dan evaluasi PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk pada Tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi meliputi:

1. Penanggung Jawab

Penanggung jawab dijabat oleh Kepala Bidang yang membidangi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan PNBPN Nikah atau Rujuk pada Satker di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
- b. Menyampaikan usulan perencanaan target penerimaan dan penggunaan PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk ke Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
- c. Melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk setiap bulan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

2. Pelaksana

Pelaksana sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing dijabat oleh 1 (satu) orang pelaksana pada Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah dan 1 (satu) orang pelaksana pada bagian sekretariat dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan rekapitulasi usulan target penerimaan dan penggunaan PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk dari masing-masing Satker;
 - b. Melakukan rekapitulasi realisasi penerimaan PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk dari masing-masing Satker;
 - c. Melakukan rekapitulasi penggunaan dana PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk masing-masing satker.
 - d. Membantu pelaksanaan tugas-tugas penanggung jawab;
- C. Tugas dan Tanggung Jawab Tim pelaksana administrasi dan evaluasi PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota meliputi:
1. Penanggung Jawab
Penanggung Jawab dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah dengan rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana target dan pagu penerimaan dan penggunaan PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk pada tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - b. Menyampaikan usulan target dan pagu serta usul rencana penggunaan PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - c. Menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi penerimaan PNBPN Nikah atau Rujuk dari masing-masing KUA Kecamatan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
 - d. Melaporkan realisasi penggunaan PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - e. Melakukan pengajuan pencairan dana PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Pelaksana
Pelaksana sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing dijabat oleh 1 (satu) orang pelaksana pada Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah dan 1 (satu) orang pelaksana pada sub bagian Tata Usaha dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan rekapitulasi realisasi penerimaan PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk dari masing-masing Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana formulir terlampir;
 - b. Membuat rekapitulasi pelaksana/petugas layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor dari masing-masing KUA sebagaimana formulir terlampir;
 - c. Melakukan rekapitulasi penggunaan dana PNBPN NR masing-masing satker;
 - d. Membantu pelaksanaan tugas-tugas penanggung jawab.
- D. Petugas Penerima Setoran pada KUA yang tidak terdapat layanan bank persepsi memiliki rincian tugas sebagai berikut:
1. Memberikan kuitansi tanda terima PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diterima dari Catin sebagaimana formulir terlampir;
 2. Menyetorkan PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk yang diterima dari Catin ke rekening bendahara penerimaan;
 3. Membukukan dan menatausahakan penerimaan PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk;
 4. Melaporkan realisasi penerimaan setoran PNBPN Nikah atau Rujuk kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setiap bulan.

BAB IV

MEKANISME PENERIMAAN, PENCAIRAN, DAN PENGGUNAAN

A. Penerimaan

1. Pembayaran PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk oleh Catin dilakukan pada bank/pos persepsi, dengan ketentuan:
 - a. Nikah di KUA pada hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
 - b. Nikah di luar KUA dikenakan tarif Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 - c. Nikah di KUA pada hari libur dan di luar jam kerja dikenakan tarif nikah luar KUA yaitu Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

- d. Penyetoran PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c dilakukan oleh calon pengantin dan bukan oleh petugas KUA yang bersangkutan.
 - e. Catin yang tidak mampu secara ekonomi atau warga yang terkena bencana dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dengan persyaratan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang diketahui oleh Camat atau melampirkan kartu miskin.
 - f. Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi warga tidak mampu dan warga terkena bencana tidak berlaku bagi pernikahan massal yang dikoordinir oleh pihak sponsor atau penyandang dana.
 - g. Pencatatan nikah yang dilakukan berdasarkan itsbat nikah Pengadilan Agama dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
 - h. Dalam hal pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi pelaksanaan nikah di dalam KUA pada hari dan jam kerja harus dapat dibuktikan dengan dokumentasi berupa foto akad nikah.
2. Penyetoran PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk dilakukan melalui:
 - a. Rekening kas negara;
 - b. Rekening Bendahara Penerimaan PNBPN NR Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
3. Penyetoran melalui PPS
 - a. Dalam hal tidak terdapat akses layanan bank atau penyetoran langsung ke Kas Negara, PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk dapat disetorkan melalui Petugas Penerima Setoran (PPS) yang ada di KUA Kecamatan.
 - b. PPS pada KUA Kecamatan wajib menyetorkan PNBPN Nikah atau Rujuk yang diterima dari Catin ke rekening Bendahara Penerimaan pada akhir hari kerja berkenaan.
 - c. Dalam hal biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran ke bank/pos persepsi lebih besar daripada jumlah setoran atau terjadi hambatan dengan alasan kondisi geografis dan keadaan tertentu yang tidak memungkinkan dilakukan penyetoran pada akhir hari kerja berkenaan, maka Kepala Kantor Kementerian Agama mengajukan permohonan izin melakukan setoran tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

4. Kesalahan Penyetoran

- a. Dalam hal terjadi kesalahan pada pengisian slip setoran terkait penulisan nama Catin, tempat pelaksanaan nikah, jumlah yang disetorkan, maka Kepala KUA wajib membuat surat keterangan dan melampirkan dalam laporan rekapitulasi realisasi penerimaan PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk.
- b. Dalam hal Catin batal nikah maka Catin dapat mengajukan pengembalian dana yang sudah disetorkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - (1) surat permohonan pengembalian setoran yang ditandatangani di atas materai;
 - (2) fotokopi bukti pendaftaran nikah model N7 yang dilegalisir oleh Kepala KUA;
 - (3) fotokopi BPN/Bukti Transfer yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran, kuitansi tanda terima yang dilegalisasi oleh KUA;
 - (4) fotokopi KTP calon pengantin;
 - (5) fotokopi buku rekening tabungan salah satu catin; dan
 - (6) nomor telepon yang dapat dihubungi.
- c. Dalam hal terjadi kesalahan penyetoran ke rekening bendahara penerimaan, maka pemohon dapat mengajukan pengembalian dana dimaksud dengan persyaratan sebagai berikut:
 - (1) surat permohonan pengembalian setoran yang ditandatangani di atas materai;
 - (2) fotokopi BPN/Bukti Transfer yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran,
 - (3) fotokopi KTP pemohon;
 - (4) fotokopi buku rekening tabungan pemohon; dan
 - (5) nomor telepon yang dapat dihubungi.

5. Penyetoran melalui ATM

Jika terjadi penyetoran dengan menggunakan ATM, maka kepala KUA wajib membuat surat keterangan sebagaimana formulir terlampir dan dilampirkan dalam laporan rekapitulasi penerimaan PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk yang selanjutnya dikirimkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

B. Pencairan

1. Pencairan PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk mengikuti mekanisme pencairan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pencairan dan penggunaan dana PNBPN Nikah atau Rujuk untuk transpor dan jasa profesi Penghulu/Kepala KUA/Petugas yang melakukan layanan bimbingan pelaksanaan akad nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dapat dilakukan melalui mekanisme Langsung (LS), Uang Persediaan (UP), dan/atau Tambahan Uang Persediaan (TUP).
3. Pencairan sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib melampirkan data pendukung sebagai berikut:
 - a. Surat tugas melaksanakan bimbingan akad nikah di luar kantor yang ditandatangani oleh Kepala KUA;
 - b. Rekapitulasi peristiwa layanan bimbingan pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - c. Daftar Penghulu/Kepala KUA/Petugas yang melaksanakan layanan bimbingan pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - d. Fotokopi rekening bank yang sudah divalidasi oleh bank yang bersangkutan;
4. Pencairan Dana PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk dilakukan secara rutin setiap bulan setelah pagu definitif DIPA PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk disahkan.
5. Pencairan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas adalah dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas layanan bimbingan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dan untuk menghindari penerimaan gratifikasi Penghulu/Kepala KUA/Petugas yang menghadiri kegiatan layanan dimaksud.

C. Penggunaan

PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk yang disetorkan ke Kas Negara dapat digunakan kembali maksimum sebesar $80\% \times \text{Rp}600.000,00 = \text{Rp}480.000,00$. Penggunaan kembali PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan mempertimbangkan realisasi

penerimaan masing-masing Satker, program, dan kegiatan Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan tentang Batas Maksimum Pencairan Dana PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk.

Penggunaan dan PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk meliputi:

1. Transpor Penghulu/Kepala KUA/Petugas yang melakukan Layanan Bimbingan Pelaksanaan Nikah atau Rujuk di Luar Kantor menggunakan akun belanja perjalanan dinas dalam kota (524113):
 - a. Transpor Penghulu/Kepala KUA/Petugas yang melaksanakan layanan dan bimbingan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Tipologi A,B, dan C diberikan per peristiwa dengan mengacu kepada Standar Biaya Masukan;
 - b. Transpor Penghulu/Kepala KUA/Petugas dalam melaksanakan beberapa layanan dan bimbingan akad nikah di satu waktu dan tempat yang sama seperti pernikahan masal, diberikan 1 (satu) kali transpor perjalanan.
 - c. Transpor untuk perjalanan layanan dan bimbingan akad nikah di luar kantor pada KUA terdalam, terluar, dan daerah perbatasan di daratan (tipologi D1) dihitung berdasarkan pengeluaran riil yang dapat dibuktikan dengan bukti pengeluaran berupa tiket perjalanan atau kwitansi transportasi maksimum Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Transpor untuk perjalanan layanan dan bimbingan akad nikah di luar kantor pada KUA terdalam, terluar, dan daerah perbatasan di kepulauan (tipologi D2) dihitung berdasarkan pengeluaran riil yang dapat dibuktikan dengan bukti pengeluaran berupa tiket perjalanan atau kwitansi transportasi maksimum Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - e. Transpor layanan nikah di luar kantor pada tipologi D1 dan D2 sebagaimana dijelaskan pada huruf c dan d dengan jarak tempuh tidak melebihi jarak 5 KM dan atau tidak menyeberangi sungai atau pulau dikenakan transpor lokal sesuai dengan Standar Biaya Masukan;
 - f. Dalam rangka efisiensi, PPK dapat mempertimbangkan pemberian transpor untuk perjalanan layanan dan bimbingan akad nikah di luar kantor Kecamatan di bawah Standar Biaya Masukan.

2. Honorarium Layanan Bimbingan Pelaksanaan Nikah atau Rujuk di Luar Kantor menggunakan akun belanja jasa profesi (522151)
Honorarium diberikan per peristiwa nikah di luar kantor dengan mengacu pada Standar Biaya Masukan Lainnya sesuai tipologi KUA:
 - a. Tipologi A, honorarium yang diberikan sebesar Rp125,000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - b. Tipologi B, honorarium yang diberikan sebesar Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Tipologi C, honorarium yang diberikan sebesar Rp 175,000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - d. Tipologi D1, honorarium yang diberikan sebesar Rp400,000,00 (empat ratus ribu rupiah).
 - e. Tipologi D2, honorarium yang diberikan sebesar Rp400,000,00 (empat ratus ribu rupiah).
3. Honorarium Pengelola PNBPNikah atau Rujuk:
 - a. Perangkat pengelola PNBPNikah atau Rujuk pada tingkat pusat diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya diberikan sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) menggunakan akun belanja honor operasional satuan kerja (521115).
 - b. Tim pelaksana administrasi dan evaluasi PNBPNikah atau Rujuk pada Kanwil dan Kemenag Kabupaten Kota diberikan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh KPA menggunakan akun belanja honor output kegiatan (521213).
 - c. Bagi satker yang mempunyai PPS, jumlah anggota tim dapat lebih dari 2 (dua) orang disesuaikan dengan jumlah PPS.
4. Kursus pra nikah/Bimbingan Perkawinan
Kursus pra nikah atau bimbingan perkawinan dapat dibiayai dengan ketentuan:
 - a. Satuan kegiatan yang diusulkan dalam RKAKL mempertimbangan estimasi penerimaan PNBPNikah atau Rujuk.
 - b. Dana kegiatan kursus pra nikah/bimbingan perkawinan digunakan untuk honorarium dan transpor narasumber, konsumsi dan kelengkapan kursus pra nikah.

- c. Penyelenggaraan kursus pra nikah/bimbingan perkawinan bagi catin yang telah mendaftarkan pernikahan di KUA dilakukan oleh KUA dan/atau Kantor Kementerian agama Kabupaten/Kota.
5. Supervisi Administrasi Nikah atau Rujuk

Supervisi pelaksanaan kegiatan nikah rujuk merupakan kegiatan pengendalian internal yang dilakukan unit pembina teknis urusan agama Islam di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota menggunakan akun belanja perjalanan dinas biasa (524111). Petugas supervisi bertugas:

 - a. Supervisi tingkat Provinsi melakukan monitoring, pemantauan, dan pemeriksaan hasil pelaksanaan kegiatan administrasi nikah atau rujuk setiap 6 (enam) bulan;
 - b. Supervisi tingkat Kabupaten/Kota melakukan monitoring, pemantauan, dan pemeriksaan hasil pelaksanaan kegiatan administrasi nikah atau rujuk setiap 3 (tiga) bulan;
 - c. Materi supervisi meliputi: pemeriksaan administrasi pencatatan pada lembar pemeriksaan nikah (model NB), register nikah (model N), stok formulir nikah atau rujuk, bukti penyerahan buku nikah kepada pengantin, dan pembukuan realisasi penerimaan dan penggunaan PNBPNikah atau Rujuk.
 - d. Petugas supervisi dari Kanwil Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota maksimum sebanyak 3 (tiga) orang;
 - e. Petugas supervisi diberikan transpor dan uang harian sesuai dengan ketentuan.
6. Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana layanan nikah atau rujuk dimaksudkan untuk meningkatkan kecakapan pengetahuan dan keterampilan teknis bagi pelaksana dan pejabat fungsional penghulu (akun 521219);
7. Investasi yang berkaitan dengan kegiatan di bidang nikah atau rujuk dapat dilakukan atas usulan dari Satker dan telah disetujui oleh Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam, meliputi belanja keperluan perkantoran (akun 521111), pemeliharaan gedung (akun 523111), perbaikan gedung (akun 533121), pengadaan inventaris lainnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat di bidang perkawinan (akun 532111);

BAB V

TIPOLOGI KUA KECAMATAN

- A. Tipologi KUA Kecamatan masing-masing wilayah ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan ketentuan:
1. Tipologi A adalah KUA yang jumlah peristiwa nikahnya di atas 100 peristiwa dihitung rata-rata perbulan;
 2. Tipologi B adalah KUA yang jumlah peristiwa nikahnya antara 50 s.d. 100 peristiwa rata-rata per bulan;
 3. Tipologi C adalah KUA yang peristiwa nikahnya di bawah 50 peristiwa rata-rata per bulan;
 4. Tipologi D1 adalah KUA yang secara geografis berada pada daerah terdalam, terluar, dan daerah perbatasan di daratan;
 5. Tipologi D2 adalah KUA yang secara geografis berada pada daerah terdalam, terluar, dan daerah perbatasan di kepulauan.
- B. Perubahan tipologi KUA Kecamatan dapat terjadi disebabkan penurunan jumlah peristiwa nikah atau adanya KUA Kecamatan baru hasil pemekaran wilayah.
- Apabila terjadi perubahan jumlah peristiwa Nikah atau Rujuk yang menyebabkan perubahan tipologi KUA Kecamatan, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Perubahan tipologi KUA Kecamatan ditetapkan pada awal tahun.
- C. Kepala KUA Kecamatan mendistribusikan pelaksanaan tugas akad nikah dengan menerapkan asas keadilan, kompetensi, dan proporsional.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pejabat Pembuat Komitmen wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran secara tertulis sebagai berikut:

1. Laporan Bulanan

Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker tingkat daerah secara berjenjang harus menyampaikan laporan realisasi penerimaan PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk dengan formulir sebagaimana terlampir.

2. Laporan Triwulan
Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker tingkat daerah secara berjenjang wajib menyampaikan laporan triwulan yang memuat capaian program, kegiatan, dan anggaran selama satu triwulan.
3. Laporan Tahunan
Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker tingkat daerah secara berjenjang menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.
4. Laporan sebagaimana dimaksud poin 1, 2, dan 3 disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
5. Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahunan memuat antara lain:
 - a. Latar belakang pelaksanaan kegiatan;
 - b. Tujuan/sasaran pelaksanaan kegiatan;
 - c. Target dan realisasi penerimaan PNBP;
 - d. Rencana dan pelaksanaan program;
 - e. Realisasi penggunaan PNBP Nikah atau Rujuk;
 - f. Permasalahan dan hambatan;
 - g. Solusi yang dilakukan;
 - h. Rencana usulan target penerimaan dan penggunaan tahun berikutnya;
 - i. Penutup.

BAB VII PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat sebagai pedoman dalam pengelolaan PNBP Atas Biaya Nikah atau rujuk.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM



KOP SURAT DIRJEN

Kepada Yth.
Pimpinan Bank
Cabang
Jakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Sehubungan dengan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk (PNBP NR) yang ada pada bank Saudara a.n. dengan Nomor Rekening: sampai tanggal, sebesar Rp..... (.....) kami minta untuk dipindahbukukan ke Kas Negara.

Atas perhatian dan kerjasama saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Urusan Agama Islam
dan Pembinaan Syariah

.....
NIP.

K U I T A N S I

Sudah terima dari :(nama catin)
No. Pendaftaran :
Jumlah Uang : Enam ratus ribu rupiah
Tanggal Nikah :
Untuk Pembayaran : PNBP Atas Biaya Nikah atau Rujuk.

.....
Petugas Penerima Setoran
KUA Kecamatan.....

Rp600.000,00

.....
NIP.



1

OUTLINE PROPOSAL TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP

1. Latar belakang;
2. Visi dan misi;
3. Tugas pokok dan fungsi;
4. Realisasi PNBP dan penggunaan dana PNBP 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun anggaran berjalan;
5. Pokok-pokok kebijakan PNBP;
6. Target PNBP TA yang dianggarkan;
7. Alasan/justifikasi kenaikan atau penurunan target PNBP TA yang dianggarkan dari target tahun anggaran sebelumnya;
8. Besaran pagu yang diusulkan untuk dibiayai dari dana PNBP dengan mengacu pada persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP yang ditetapkan Menteri Keuangan;
9. Perkiraan target dan pagu penggunaan PNBP 3 (tiga) tahun yang akan datang dari tahun yang dianggarkan.

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PNBP NIKAH ATAU RUJUK
TAHUN

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA :

BULAN :

NO	NAMA KUA	PERISTIWA (N/R)		JUMLAH N/R	TOTAL PNBP	BEBAS BIAYA		KET
		KANTOR	LUAR KANTOR			MISKIN	BENCANA ALAM	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
dst								
	TOTAL							

.....,..... 20....
Kepala Bidang Urusan Agama Islam
dan Pembinaan Syariah

.....

LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANA/PETUGAS LAYANAN BIMBINGAN
 PELAKSANAAN NIKAH ATAU RUJUK DI LUAR KANTOR KUA KECAMATAN
 BULAN TAHUN

PROVINSI :

KANKEMENAG KAB/KOTA :

KUA :

NO	NOMOR AKTA NIKAH	TANGGAL NIKAH	NAMA CATIN		NAMA PELAKSANA/PETUGAS	NOMOR NA	
			SUAMI	ISTERI		SERI	PORPORASI
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
dst							
	Jumlah						

..... 20....
 Kepala Kankemenag Kab/Kota

.....

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN PNBP NIKAH ATAU RUJUK

PROVINSI

TAHUN

NO	KABUPATEN /KOTA	PAGU	BULAN												%
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
dst															
	TOTAL														

.....,..... 20....
 Kepala Bidang Urusan Agama Islam
 dan Pembinaan Syariah

.....

FORMULIR PERMOHONAN
PENGEMBALIAN DANA SETORAN PNBP ATAS BIAYA NIKAH
KARENA BATAL AKAD NIKAH ATAU PENYETORAN GANDA

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Cq. Bendahara Penerimaan Ditjen Bimas Islam

Gedung Kementerian Agama RI Jalan M.H. Thamrin Nomor 6 lantai 7

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama calon pengantin :

Alamat :

Waktu akad nikah :

Tempat akad nikah :

Jumlah setoran PNBP Atas Biaya Nikah :

Nomor Rekening yang dituju :

Nama Bank :

Tanggal penyeteroran :

Dengan ini mengajukan permohonan pengembalian dana PNBP Atas Biaya Nikah yang telah saya setorkan ke rekening tersebut di atas karena alasan Batal Menikah atau Penyeteroran Ganda. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan:

1. Fotokopi bukti pendaftaran nikah model N7 yang dilegalisir oleh Kepala KUA;
2. Fotokopi BPN/Bukti Transfer yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran, kuitansi tanda terima yang dilegalisasi oleh KUA;
3. Fotokopi KTP calon pengantin;
4. Fotokopi buku rekening tabungan salah satu catin; dan
5. Nomor telepon yang dapat dihubungi.

Demikian permohonan ini saya sampaikan kiranya dapat dikabulkan.

Wassalam

.....,

Materai 6.000

Calon pengantin

FORMULIR PERMOHONAN
PENGEMBALIAN DANA YANG MASUK KE REKENING
BENDAHARA PENERIMAAN DITJEN BIMAS ISLAM

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Cq. Bendahara Penerimaan Ditjen Bimas Islam

Gedung Kementerian Agama RI Jalan M.H. Thamrin Nomor 6 lantai 7

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama pemohon :

Alamat :

Jumlah setoran :

Nomor Rekening yang dituju :

Nama Bank :

Tanggal penyetoran :

Dengan ini mengajukan permohonan pengembalian dana yang salah setor ke rekening tersebut di atas. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan:

1. fotokopi BPN/Bukti Transfer yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran;
2. fotokopi KTP pemohon;
3. fotokopi buku rekening tabungan; dan
4. nomor telepon yang dapat dihubungi.

Demikian permohonan ini saya sampaikan kiranya dapat dikabulkan.

Wassalam

.....,

Materai 6.000

Pemohon

SURAT PERNYATAAN
PENYETORAN PNBP ATAS BIAYA NIKAH MENGGUNAKAN ATM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama calon pengantin :
Alamat :
Waktu akad nikah :
Tempat akad nikah :
Jumlah setoran PNBP Atas Biaya Nikah:.....
Nomor Rekening yang dituju :
Nama Bank :
Tanggal penyetoran :

Menyatakan bahwa saya telah menyetorkan PNBP Atas Biaya Nikah atau Rujuk ke rekening tersebut di atas sebagaimana bukti **Slip Setoran** menggunakan **ATM** terlampir untuk dapat dijadikan bukti penyetoran/pembayaran PNBP Atas Biaya Nikah

Demikian surat pernyataan ini saya sampaikan, apabila dikemudian hari terbukti tidak benar saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....,

Calon pengantin

Materai 6.000

.....



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto. Telp. 0274-515856. Fax 0274-552230 Yogyakarta 55281. E-mail. ida@uin-suka.ac.id

BUKTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : B- 78 /Un.02/MD/PP.08.1/07/2016

Dengan ini, Jurusan/Program Studi MD (Manajemen Dakwah) menerangkan bahwa:

1. Nama : Fajar Tanjung Tursina
2. NIM/Jurusan : 12240060/MD
3. Judul Proposal : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO PERIODE 2015 - 2016.


mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan seminar proposal pada hari Selasa, 17 Mei 2016; dan proposal tersebut telah diperbaiki serta siap untuk dilakukan penelitian.

Ketua Jurusan,



Dr. Rosyid Ridla, M.Si.
NIP 197701101993031003

Pembimbing,


Achmad Muhammad, M.Ag.
NIP 197207192000031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Fax. 0274-552230 Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

Nomor : B-1437 Un.02/DD.I/PN.01.1/07/2016
Lamp. : 1 (satu) eks proposal penelitian
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

Yogyakarta, 21 Juli 2016

Kepada Yth.
Gubernur Pemerintah DIY
C.q. Kabiرو Administrasi Pembangunan
Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepatihan, Danurejan
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan format bahwa terkait dengan bahan penulisan skripsi, dengan ini kami mengajukan permohonan ijin mengadakan riset/penelitian bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan data sebagai berikut:

Nama : Fajar Tanjung Tursina;
NIM/Jurusan : 12240060/MD;
Alamat : Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta;

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN NIKAH DI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO PERIODE
2015 - 2016;

Pembimbing : Achmad Muhammad, M.Ag.;
Metode Penelitian : Kuantitatif / Kualitatif *
Waktu : 28 Juli 2016 - 28 Oktober 2016;
Lokasi Penelitian : KUA Kec. Nanggulan Kabupaten Kulon Progo

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan desain penelitian dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian surat kami, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Drs. Lathiful Khuluq, MA., BSW., Ph.D.

NIP. 19680610 199203 1 003

Tembusan:

1. Dekan (sebagai laporan);
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Peninggal.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Unit 1: Jl. Perwakilan No. 1 , Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611
Unit 2: Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611
Website: bpmpt.kulonprogokab.go.id Email : bpmpt@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2 /00648/VII/2016

- Memperhatikan : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi DIY Nomor: 070/REG/V/141/7/2016, TANGGAL 25 JULI 2016, PERIHAL : IZIN PENELITIAN
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 73 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu..
- Diizinkan kepada : **FAJAR TANJUNG TURSINA**
NIM / NIP : **12240060/MD**
PT/Instansi : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Keperluan : **IZIN PENELITIAN**
Judul/Tema : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO PERIODE 2015-2016**
- Lokasi : **WILAYAH KECAMATAN NANGGULAN**
- Waktu : **25 Juli 2016 s/d 25 Oktober 2016**

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : **Wates**
Pada Tanggal : **25 Juli 2016**

KEPALA
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU


AGUNG KURNIAWAN, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19680805 199603 1 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggulan
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/141/7/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **B-1437/UN.02/DD.I/PN.01.1/07/2016**
Tanggal : **21 JULI 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **FAJAR TANJUNG TURSINA** NIP/NIM : **12240060/MD**
Alamat : **FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI, MANAJEMEN DAKWAH , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO PERIODE 2015-2016**
Lokasi :
Waktu : **25 JULI 2016 s/d 25 OKTOBER 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **25 JULI 2016**

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Tri Mulyono, MM

NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI KULON PROGO C.Q KPT KULON PROGO
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KULON PROGO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NANGGULAN**

Jl. Sentolo – Klamong Km.8 Nanggulan, Kulon Progo Telp. 0274-2820274
web : www.kuananggulan1.blogspot.com
Email : kuananggulan1@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. 77 /Kua.12.05.10/09/2016

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : Fariq Nur Rokhim, SHI. MA
NIP : 19810629 200501 1 001
Pangkat/Gol : Penata TK 1/ III D
Jabatan : Kepala KUA
Unit kerja : KUA Kecamatan Nanggulan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Fajar Tanjung Tursina
NIM : 12240060
Asal Perg. Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Telah melaksanakan penelitian di KUA Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo mulai dari Juni- Agustus 2016 untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul "*Implementasi Kebijakan Pembiayaan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Periode 2015-2016*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nanggulan, 7 September 2016
Kepala KUA



Fariq Nur Rokhim, SHI. MA
NIP. 19810629 200501 1 001

FAJAR TANJUNGPURA

FAJAR TANJUNGPURA
12240080
JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS DA'WAH

Masa Berlaku:
2012 s.d 2019

Visi
Unggul

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/P3.873/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : Fajar Tanjung Tursina
Tempat, dan Tanggal Lahir : Kulon Progo, 25 Juni 1994
Nomor Induk Mahasiswa : 12240060
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi


yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Teori dan Praktek Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2014/2015 (Angkatan ke-83)

Lokasi : Krambilsawit
Kecamatan : Saptosari
Kabupaten/Kota : Kab. Gunungkidul
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 25 Juni 2015 s.d. 31 Agustus 2015 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 97,75 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 09 Oktober 2015



UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASIDAN KOMUNIKASI

di berikan kepada

Nama : Fajar Tanjung Tursina
 NIM : 12240060
 Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
 Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah
 Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	80	B
2.	Microsoft Excel	80	B
3.	Microsoft Power Paint	100	A
4.	Internet	100	A
5.	Total Nilai	90	A
Predikat Kelulusan		Sangat Memuaskan	

Surabaya, 31 Maret 2016



H. M. Nur Hafid, Ph.D.
 Dekan
 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
 2770103 200501 1 003

Standar Nilai:

Nilai	Huruf	Predikat
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang





TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.24.8.9425/2016


Herewith the undersigned certifies that:

Name : **FAJAR TANJUNG TURSINA**
Date of Birth : **June 25, 1994**
Sex : **Female**

took Test of English Competence (TOEC) held on **March 16, 2016** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	44
Structure & Written Expression	36
Reading Comprehension	40
Total Score	400

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, March 16, 2016

Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005



شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.24.11.7429/2016

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Fajar Tanjung Tursina

تاريخ الميلاد : ٢٥ يونيو ١٩٩٤

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١٠ مارس ٢٠١٦، وحصلت على درجة :

٤٩	فهم المسموع
٤٤	التراكيب النحوية و التعبيرات الكتابية
١٦	فهم المقروء
٣٦٣	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ١٠ مارس ٢٠١٦
المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
رقم التوظيف : ١٩٦٨.٠٩١٥١٩٩٨.٣١٠٠٥



Nomor: UIN.02/R.3/PP.00.9/2753.C/2012

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : FAJAR TANJUNG TURSINA
NIM : 12240060
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2012/2013

Tanggal 10 s.d. 12 September 2012 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 19 September 2012



Rektor

Akhdanul Munir, M.Pd.
Mentori Rektor Bidang Kemahasiswaan

Akhmad Rifa'i, M.Phil.
NIP. 19600905 198603 1006



LABORATORIUM

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp. 0271-56856

SEKRETARIAT

Pengelola Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini

0271-56856

UIN

Surat Perintah yang diselenggarakan oleh Laboratorium Agama
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga



Dr. Sriharini, M.Ag.
NIP. 19701010 199903 1 002

Yogyakarta, 13 Juni 2014
Ketua

Dr. Sriharini, M.Ag.
NIP. 19710326 199703 2 001

CURICULUME VITE

Nama : Fajar Tanjung Tursina
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal lahir : Kulon Progo, 25 Juni 1994
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Belum menikah
Alamat : Tanjunggunung RT/RW : 022/008,
Desa Tanjungharjo, Nanggulan, Kulon Progo,
Daerah Istimewa Yogyakarta.
No HP : 081548331442
E-Mail : adiktursina@gmail.com



Nama bapak : Agus Qomar
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Paisah
Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan Formal

SD N Tanjungharjo	2001-2006
SMP N 1 Nanggulan	2006-2009
SMA N 1 Sentolo (IPA)	2009-2012
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2012-2016